



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Prof. Dr. I MadeTitib, Ph.D ;
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur / tgl. Lahir : 62 tahun/ 29 Juni 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Trengguli I/3 Kel. Pinatih Denpasar Timur,
Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : PNS IHDN Denpasar (Mantan Rektor IHDN) ;
Pendidikan : S3 ;

Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, oleh karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Putusan MA;

Di depan persidangan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum : I Wayan Bagiarta, SH, MH., dkk. Yang beralamat kantor Jl. Tukad Balian No. 154 A Renon Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Hal 1 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Setelah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDS-010/DENPA/11/2015. atas diri terdakwa Prof. DR. I MADE TITIB, Ph.D. tertanggal 01 Juni 2016; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Prof.DR. I Made Titib, Ph.D,** bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama - sama dua orang atau lebih dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Prof.DR. I Made Titib, Ph.D** Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN An.Prof. DR. I Made Titib, Ph.D.;
 - Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN An. DR. Praptini, M.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 09 Pebruari 2009
tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18
Pebruari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama).;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18
Pebruari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua).;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24
Juli 2012 tentang Penetapan BIaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program
Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012.;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01
Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa
Baru IHDN Denpasar Tahun 2012.;
- Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan
Mahasiswa Baru Tahun 2011.;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor : Ihn/308/
Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 ;

Hal 3 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor : Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 ;
- Kwitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kwitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kwitansi Pembayaran Dana Ospek 2011;
- Kwitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011 ;
- Kwitansi Pembayaran Dana KTM 2011;
- Kwitansi Pembayaran Dana Punia 2011;
- Kwitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kwitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012.;
- Kwitansi Pembayaran Dana Ospek 2012.;
- Kwitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012 ;
- Kwitansi Pembayaran Dana KTM 2012 ;
- Kwitansi Pembayaran Dana Punia 2012 ;
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2011 ;
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2012 ;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011 ;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011 ;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012 ;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012 ;
- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012 ;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012 ;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar An. Ida Ayu Nyoman Siang Arini, SE ;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar An. Suparti ;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 An I Wayan Suarjana ;
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2009 tentang tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan jasa pendidikan perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Departemen Agama;

Hal 5 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor: Ihn/079 a/ Kep/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar tahun akademik 2012-2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Republic Idonesia Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian bantuan pembebasan biaya kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomro: Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Digunakan dalam perkara PRAPTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum

Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pertama Pasal 2 Pasal Ayat (1) UU.RI No.31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; dan selanjutnya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof.DR. I Made Titib, Ph.D, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa Prof.DR. I Made Titib, Ph.D, oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa Prof.DR. I Made Titib, Ph.D, , dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- 5 Mohon putusan seadil-adilnya;

Hal 7 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Rabu Tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa pada hari dan tanggal itu pula juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS- No. Reg. PDS-010/DENPA/11/2015 tertanggal 16 November 2015, yang dibacakan pada Tanggal 22 Desember 2015, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D** pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) jalan Ratna No.51 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang menduduki jabatan sebagai Rektor di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Rektor IHDN Denpasar adalah melaksanakan Tri Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut diatur didalam statuta IHDN yaitu dalam Peraturan Menteri Agama RI No. : 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar, Keputusan Menteri Agama RI No. : 6 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IHDN Denpasar, kemudian terbit Keputusan Menteri Agama RI No. : 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar yang mencabut pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. : 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar.

Bahwa menurut terdakwa tidak seluruh kegiatan di IHDN Denpasar pembiayaannya tercukupi dari DIPA IHDN, sehingga dilakukan pemungutan dana punia dengan kepada ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar Pasal 75 ayat (1) yaitu Lembaga Nonstruktural merupakan bagian dari unsur penunjang berupa lembaga atau badan organisasi atau bentuk lainnya diluar organisasi dan tata kerja institute, Pasal 75 ayat (2) yaitu rektor dapat membentuk lembaga nonstruktural sesuai dengan kebutuhan, Pasal 75 ayat (3) yaitu Direktur Jendral dapat menutup lembaga nonstruktural yang dinilai tidak efektif, efisien atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa di tahun 2011 IHDN mengadakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru khususnya program S1 dan D3, penerimaannya dilakukan di bulan Juli sampai dengan Agustus, di bulan September dilakukan perkuliahan, terdakwa sebagai Rektor menerbitkan SK Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk mahasiswa baru S1, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa S1 untuk SDPPnya adalah lampiran SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk S1 yang mencantumkan nilai SDPP sebesar Rp 600.000,- dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum yaitu DR. Praptini, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) :

- Ujian masuk Rp. 100.000,-

Hal 9 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP	Rp. 600.000,-
- Biaya praktikum	Rp. 300.000,-
- Biaya lain :	
- KKN	Rp. 400.000,-
- Wisuda	Rp.1.000.000,-
- Yudisium	Rp. 300.000,-
- Kartu perpustakaan	Rp. 50.000,-
- Ospek	Rp. 500.000,-
- SDPP	Rp. 600.000,-
- Kuliah Kerja Lapangan	Rp. 300.000,-

Bahwa terkait penerimaan dana punia, jumlah seluruhnya terdakwa tidak ingat, yang jelas setiap mahasiswa dipungut sebesar Rp 1.000.000,- untuk mahasiswa S1 yang bila diperinci lebih lanjut menjadi Rp 125.000,- persemester atau Rp 22.500,- per bulan. Bahwa semua yang tertuang di dalam lampiran dari pengumuman rincian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru tahun 2011 sudah sepengetahuan terdakwa selaku Rektor dan merupakan tindak lanjut dari SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tentang Penetapan tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 tanggal 18 Pebruari 2011;

Bahwa hasil pemungutan dana punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melainkan dipegang oleh bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya, bahwa terdakwa bekerjasama dengan sdri.DR.Praptni, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) telah membuat kebijakan pungutan dana punia pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan secara langsung, sehingga pungutan dana punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNBP penerimaan mahasiswa baru dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D dan sdri.DR.Praptini, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku tentang PNBPN yaitu Undang-Undang No. : 20 Tahun 1997 Tentang PNBPN, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 maka seluruh PNBPN wajib disetorkan ke Kas Negara sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali No.SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D** pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) jalan Ratna No.51 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Hal 11 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang menduduki jabatan sebagai Rektor di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Rektor IHDN Denpasar adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut diatur didalam Statuta IHDN yaitu dalam Peraturan Menteri Agama RI No. : 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar, Keputusan Menteri Agama RI No. : 6 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IHDN Denpasar, kemudian terbit Keputusan Menteri Agama RI No. : 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar yang mencabut pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. : 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar;

Bahwa sumber keuangan IHDN Denpasar berasal dari APBN Departemen Agama RI melalui DIPA IHDN Denpasar, kemudian juga berasal dari Dana Punia yang dipungut dari mahasiswa, dana punia tersebut dikelola oleh orang tua mahasiswa yang menjadi pegawai IHDN, namun setelah mendapat teguran dari Irjen Menag disarankan untuk dikelola oleh badan independen non PNS, yang melakukan pengelolaan atas DIPA IHDN Denpasar adalah Biro Umum di IHDN Denpasar (sdri.Praptni);

Bahwa menurut terdakwa tidak seluruh kegiatan di IHDN Denpasar pembiayaannya tercukupi dari DIPA IHDN, sehingga perlu dilakukan pemungutan dana punia, sehingga di tahun 2011 IHDN mengadakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru khususnya program S1 dan D3, penerimaannya dilakukan di bulan Juli sampai dengan Agustus, di bulan September dilakukan perkuliahan, terdakwa sebagai Rektor dengan kewenangan yang dimilikinya menerbitkan SK Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk mahasiswa baru S1, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa S1 untuk SDPPnya adalah lampiran SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk S1 yang mencantumkan nilai SDPP sebesar Rp 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum yaitu DR. Praptini, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) sebesar :

- Ujian masuk	Rp. 100.000,-
- SPP	Rp. 600.000,-
- Biaya praktikum	Rp. 300.000,-
- Biaya lain :	
- KKN	Rp. 400.000,-
- Wisuda	Rp.1.000.000,-
- Yudisium	Rp. 300.000,-
- Kartu perpustakaan	Rp. 50.000,-
- Ospek	Rp. 500.000,-
- SDPP	Rp. 600.000,-
- Kuliah Kerja Lapangan	Rp. 300.000,-

Bahwa terkait penerimaan dana punia, jumlah seluruhnya terdakwa tidak ingat, yang jelas setiap mahasiswa dipungut sebesar Rp 1.000.000,- untuk mahasiswa S1 yang bila diperinci lebih lanjut menjadi Rp 125.000,- persemester atau Rp 22.500,- per bulan Bahwa semua yang tertuang di dalam lampiran dari pengumuman rincian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru tahun 2011 sudah sepengetahuan terdakwa selaku Rektor dan merupakan tindak lanjut dari SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tentang Penetapan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 tanggal 18 Pebruari 2011;

Bahwa hasil pemungutan dana punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melainkan dipegang oleh bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya, bahwa terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D bekerjasama dengan Sdr.DR.Praptini, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) dengan menyalahgunakan kewenangannya telah membuat kebijakan pungutan dana punia pada penerimaan mahasiswa

Hal 13 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan secara langsung, sehingga pungutan dana punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNBPN penerimaan mahasiswa baru dan tidak disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN. Kebijakan tersangka Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D dan sdri.DR.Praptni, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku tentang PNBPN yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBPN, Peraturan Pemerintah RI No. : 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan No. : 115 Tahun 2001 seluruh PNBPN wajib disetorkan ke Kas Negara, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali No.SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 12 Desember 2016, yang dibacakan di muka persidangan yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- A Uraian Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas (obscuur libel) dan tidak lengkap karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;
- B Uraian surat dakwaan JPU keliru menetapkan status dana punia sebagai obyek yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Keberatan/eksepsi Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D diterima untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat dakwaan JPU No. Reg. Perk.: PDS-010/DENPA/11/2015 tertanggal 16 November 2015 atas diri Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard);
- 3 Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut
- 4 Memulihkan nama baik Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D pada keadaan semula;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan yang dibacakan pada Persidangan Hari Selasa 12 Januari 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan tidak sependapat dengan dalil eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa karena bukan termasuk ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar agar menolak Keberatan atau Eksepsi tim Penasehat Hukum dan menyatakan sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan yang dibacakan pada Persidangan Hari Selasa 19 Januari 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan tidak sependapat dengan dalil eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa karena bukan termasuk ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal 15 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 3 Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : No. Reg. PDS-010/DENPA/11/2015 atas diri terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D dilanjutkan;
- 4 Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. I GEDE RUDIA ADIPUTRA M.Ag. :**

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Dosen IHDN Denpasar ;
- Bahwa IHDN Denpasar adalah singkatan dari Institut Hindu Dharma Negeri yang berada di bawah Kementrian Agama. IHDN memiliki 3 (tiga) Fakultas yaitu Fakultas Dharma Acarya, Fakultas Dharma Duta, Fakultas Brahma Widya. Program studi D-3 ada di Fakultas Dharma Duta, S-1 semua Fakultas, S-2 di Fakultas Dharma Acarya dan Brahma Widya. Semua tenaga pengajar inti yaitu Dosen adalah PNS. Sejarah IHDN berawal dari Tahun 1969 dimulai dengan istilah PGA Hindu Negeri Denpasar, lalu 1991 ditutup oleh Pemerintah dengan alasan berdasarkan UU No.02 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa semua Guru wajib berpendidikan Diploma dengan demikian PGA sudah tidak relevan lagi. Pada tahun 1993 berdirilah Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN), berdasarkan SK Menteri Agama RI dengan menggunakan fasilitas/aset bekas PGA Hindu Negeri Denpasar. Berjalannya waktu kemudian pada bulan April 1999 APGA meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar (STAHN Denpasar) berdasarkan SK Menteri Agama RI. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satutsnya meningkat lagi menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berdasarkan Keputusan Presiden RI. Sementara aset/fasilitas bekas PGA Negeri Singaraja pada tahun 1999 diserahkan kepada STAHN Denpasar sebagai gedung kuliah sampai saat ini. Sampai saat ini IHDN Denpasar sudah memiliki beberapa gedung yang terletak di 5 (lima) lokasi yaitu di Jalan Ratna Denpasar 1 (satu) lokasi, di Jalan Kenyiri Denpasar 2 (dua) lokasi terpisah, di Jalan Nusantara Bangli 1 (satu) lokasi, di Jalan Krisna III Singaraja 1 (satu) lokasi;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan pembelajaran di IHDN Denpasar yaitu Keputusan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Kerja IHDN serta Peraturan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta IHDN Denpasar serta Pedoman Studi yang diterbitkan oleh Rektor;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Rektor dasarnya Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi nomor dan tahunnya dirinya lupa, kemudian Keputusan Menteri Agama RI nomor dan tahunnya dirinya lupa karena ada beberapa keputusan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan RI nomor dan tahun dirinya juga lupa, dan Keputusan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Karya IHDN serta Keputusan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta IHDN Denpasar Nomor 04 Tahun 2005. Tupoksi dirinya yaitu mengendalikan dan bertanggungjawab kegiatan IHDN Denpasar yang meliputi :
 - Di Bidang Akademik melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi :
 - Pendidikan.
 - Penelitian.
 - Pengabdian .
 - Di bidang Umum .
 - Sarana dan Prasarana .
 - Keuangan .
 - Kepegawaian .

Hal 17 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum yang mengatur proses pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru adalah Keputusan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Karya IHDN dan Keputusan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta Nomor 04 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomornya dirinya lupa tentang dasar hukum biaya Pendidikan Tinggi, dan SK Rektor tentang Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru nomornya dirinya lupa ada 4 (empat) SK sejak tahun 2005 s/d 2009. Mekanismenya yaitu:

- Rektor mengundang Staf pimpinan yang terdiri dari Kepala Biro Akademik dan Kepala Biro Administrasi Umum beserta jajarannya, Para Dekan masing - masing Fakultas beserta jajarannya, Direktur Pasca, dan para Pembantu Rektor untuk melakukan rapat serta Ketua Jurusan. Rapat dimaksud untuk menentukan:
- Kuota/jumlah mahasiswa yang akan diterima di IHDN Denpasar. Outputnya dalam rapat itu adalah menyepakati jumlah/kuota mahasiswa yang akan diterima pada masing - masing fakultas dan jurusan ;
- Kemudian membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi Panitia Seleksi, Panitia Pendaftaran/Registrasi Mahasiswa Baru, dan juga termasuk membentuk Panitia Upacara Pewintenan ;
- Dalam rapat itu juga membahas besaran biaya Penerimaan Mahasiswa Baru yang meliputi :
 - Besaran SPP sudah ditentukan Kementerian Agama RI dengan SK Menteri Agama RI, sehingga pihak Institut tinggal mengikuti ;
 - Besaran uang pendaftaran juga sudah ditentukan Kementerian Agama RI dengan SK Menteri Agama RI, sehingga pihak Institut tinggal mengikuti ;
 - Besaran Dana Upanayana yaitu dana yang berkaitan dengan Masayu (Mahasiswa Upanayana/Ospek), dan Kartu Mahasiswa. Dana Upanayana ini diajukan oleh Senat Mahasiswa berkoordinasi dengan Pembantu Rektor 3 (saat ini Wakil Rektor) dan dibahas dalam rapat tersebut. Namun untuk dana Upanayana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu langsung disepakati besarnya dalam rapat, karena kami harus mengevaluasi agar biayanya tidak terlalu besar dan membebani calon mahasiswa baru ;

- Bahwa Langkah selanjutnya Rektor menerbitkan SK Kepaniteraan yang terdiri dari:
 - SK Panitia Seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Mahasiswa baru;
 - SK tentang Penetapan Biaya Pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru ;
 - SK tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan mahasiswa Baru ;
 - SK Panitia Upacara Pewintenan ;
- Bahwa Setelah SK Rektor terbit kemudian masing-masing panitia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Khusus untuk Panitia Upacara Pewintenan bertugas untuk melakukan tradisi ritual keagamaan bagi mahasiswa baru. Kemudian setelah seluruh mahasiswa baru mengikuti tradisi ritual keagamaan lalu mereka menjalani pengenalan kampus yaitu kegiatan Upanayana. Pelaksanaan ospek ini dilakukan murni oleh Mahasiswa dan panitia dibentuk berdasarkan SK Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- Bahwa dasar hukum yang menjadi dasar penentuan jumlah biaya/pembiayaan penerimaan mahasiswa baru dan Penetapan PNBP di IHDN Denpasar yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dalam Tabel PP tersebut disebutkan bahwa tarif Seleksi Ujian masuk Kategori III sebesar Rp.100.000/ calon mahasiswa, tarif SPP Kategori IV Rp.400.000/semester, tarif Pratikum Kategori IV sebesar Rp.200.000/calon mahasiswa, tarif SPP S-2 Katagori IV sebesar Rp.2.000.000/ semester. Sedangkan biaya Pewintenan dan Ospek dasar hukumnya tidak ditentukan secara rinci dalam peraturan, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 itu merupakan pendapatan yang sumbernya diperoleh dari masyarakat dan pengelolaannya tetap harus disetor ke kas negara ;

Hal 19 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 maka seluruh PNBP wajib disetorkan ke kas negara ;

- Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang dan bertugas dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru memiliki tugas untuk ikut serta dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Mereka semua di undang dalam kapasitas saksi selaku Rektor dan daam kapasitas mereka sebagai pengelola akademik ;
 - Bahwa masing-masing mereka memiliki tanggungjawab dalam memahami kebutuhan jumlah masing-masing mahasiswa dalam setiap jurusan dan memberikan masukan dalam rapat. Oleh sebab itu rapat dalam membahas pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru harus dihadiri oleh semua yang di undang sebagaimana yang saksi sebutkan diatas ;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Rektor IHDN Denpasar, di setiap tahun ajaran proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa agar dapat dinyatakan **diterima** sebagai mahasiswa baru yaitu:
- Mendaftar dengan membawa fotocopy ijazah dan uang pendaftaran, dasar hukumnya yaitu SK Rektor tentang pengangkatan panitia, dan SK Menteri Agama RI tentang biaya pendaftaran ;
- Bahwa setelah itu mereka mengikuti seleksi, dasarnya SK Rektor tentang Panitia Seleksi ;
- Bagi yang lulus seleksi melakukan registrasi dengan kelengkapan administrasi yaitu: -
Menyerahkan pas foto;
- Mengisi blangko data diri ;
 - Dasarnya adalah SK Rektor tentang Panitia Pendaftaran/Registerasi Mahasiswa Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar SPP semester pertama kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru

- Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah yang dijabarkan oleh SK Menteri Agama

RI

- Membayar dana Upanayana Kepada Panitia Upanayana sebagai penerimaan yang bersumber dari masyarakat dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001.;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi Prof.Dr. I NENGAH DULIA, M.Si,

- Bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai Rektor di IHDN Denpasar;
- Bahwa benar Sdr.Prof Dr.I MADE TITIB pernah menjadi Rektor di IHDN Denpasar pada periode 2009 s/d 2013 ;
- Bahwa benar Sdr.Dr.PRAPTINI pernah menjadi Karo Umum di IHDN Denpasar dari tahun 2010 s/d 2013 ;
- Bahwa terkait mekanisme proses pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dasar hukum yang mengatur adalah Peraturan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang PNBP yang berlaku pada Departemen Agama, Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Khusus Pada Satker Perguruan Tinggi Agama Negeri, dan SK Rektor tentang Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru serta SK Rektor tentang PNBP. Mekanismenya yaitu:
- Bahwa Biro Akademik merencanakan proses penerimaan mahasiswa baru dengan langkah awal mengusulkan kepada Rektor tentang susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ;
- Rektor menetapkan besaran tarif penerimaan mahasiswa ;

Hal 21 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Panitia melakukan sosialisasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru ;

- Proses penerimaan mahasiswa baru ;
- Ospek Mahasiswa Baru ;
- Sisia Upanayana (Pewintenan) ;
- Bahwa secara umum pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam hal penerimaan mahasiswa baru meliputi pejabat struktural, fungsional, panitia, dan mahasiswa ;
- Bahwa besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru dalam setiap tahun ajaran baru dapat berubah sepanjang ada dasar hukumnya dari pemerintah. Namun jika dasar hukumnya belum ada maka tidak bisa dirubah ;
- Bahwa mekanismenya harus diusulkan oleh pihak perguruan tinggi kepada Kementerian Agama, kemudian jika setuju maka akan ada SK dari Kementerian, baru kemudian dijadikan dasar perubahan. Namun bisa saja perubahan tersebut dilakukan tanpa ada usulan melainkan atas inisiatif dari pihak Kementerian, sehingga kita tinggal melaksanakan saja ;
- Bahwa saksi menjabat Rektor pertama kali Tanggal 16 September 2013 saat itu kebijakan penerimaan mahasiswa baru sudah berjalan dan mengacu pada kebijakan Rektor lama, sedangkan untuk tahun 2014 baru akan dilaksanakan dan belum ditentukan kebijakan mengenai pembiayaan penerimaan mahasiswa baru ;
- Bahwa seingat saksi tanggal 16 September 2013 menerima serahterima jabatan sebagai Rektor dari Sdr.TITIB ;
- Bahwa dana SDPP kepanjangannya adalah Sumbangan Dana Partisipasi Pendidikan. Dana tersebut merupakan dana yang diperoleh masyarakat yaitu dari mahasiswa pada saat penerimaan mahasiswa baru. Tujuan dari dana tersebut untuk membantu biaya kegiatan proses belajar mengajar karena dana yang tersedia di DIPA kecil dan tidak mencukupi. Dana punia sendiri dirinya tidak tahu apa penjelasannya karena dirinya sendiri tidak pernah tahu tentang pembahasan dana punia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika SDPP dan dana Punia menjadi bagian dari pembiayaan penerimaan calon mahasiswa baru itu artinya dana yang terkumpul tetap harus masuk dulu ke kas negara karena merupakan PNBP ;

- Bahwa terkait pada tahun ajaran 2011 Sdr.TITIB selaku Rektor IHDN mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan tariff PNBP yang memberikan dasar pembiayaan bagi calon mahasiswa baru, namun isi dari kedua surat tersebut berbeda, yaitu yang satu mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000, menurut saksi Rektor tidak bisa menerbitkan 2 (dua) surat yang nomor dan tanggalnya sama namun materinya berbeda, karena hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan kesimpangsiuran karena tidak bisa terjadi ada 2 (dua) surat yang nomor dan tanggal serta perihal sama namun substansinya berbeda ;
- Bahwa ternyata kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru membuat Surat tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan PR II dengan merujuk salah satu SK Rektor yang mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 tersebut dan mengabaikan SK Rektor yang mencantumkan SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000, menurut dirinya panitia tidak bisa menerbitkan rincian pembiayaan dengan mendasarkan pada salah satu SK Rektor saja yang mebingungkan seperti itu, semestinya panitia meneliti tentang kebenaran atau keabsahan dari 2 (dua) SK tersebut mengonfirmasi kepada Rektor atau Kepala Biro Umum untuk meminta kepastian tentang SK mana yang harus menjadi acuan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pihak IHDN Denpasar sejak Rektor dijabat oleh Sdr.Prof.Dr.TITIB telah menambah biaya pendidikan/ syarat berkaitan dengan pungutan/ dana kepada calon mahasiswa baru berupa dana punia dari Sdr.Prof.Dr.TITIB langsung namun tempat dan waktunya lupa ;

Hal 23 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 selain dari kegiatan pembelajaran/akademik, banyak kegiatan keagamaan, kegiatan BEM, MAPALA, MENWA serta kegiatan-kegiatan kampus lainnya yang dilaksanakan oleh pihak IHDN seperti:

- Pementasan seni yang diminta oleh masyarakat ;
 - UKM dalam bentuk penalaran, Dharmagita, Upakara, dsb ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang digunakan oleh pihak IHDN untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut dan sebagai mantan Rektor dan mantan Kuasa Pengguna Anggaran, kegiatan-kegiatan tersebut di atas pendanaannya tidak didukung anggarannya dalam DIPA ;
 - Bahwa terkait dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 tidak semua pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang diperoleh kemudian disetorkan ke kas negara, untuk dana punia dan dana perlengkapan Ospek ternyata dikelola sendiri hal tersebut tidak dibenarkan, karena seluruh pungutan yang masuk ke dalam PNPB semestinya semua harus disetorkan ke kas negara
 - Bahwa pada program pascasarjana proses penerimaan mahasiswa baru sama dan dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru 2011 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian

3. Saksi Drs. MADE REDANA, M.Si,

- Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 saksi menjabat sebagai Pembantu Rektor di IHDN. Tugas dan fungsi selaku PR I secara garis besar yaitu berkaitan dengan bidang akademik terutama terkait melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:
 - Pendidikan dan pengajaran.
 - Penelitian.
 - Pengabdian masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa PRAPTINI pernah menjabat selaku Kepala Biro Administrasi Umum di IHDN Denpasar pada periode 2011 s/d 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan pembelajaran di IHDN Denpasar secara umum diatur dalam Statuta tentang IHDN Denpasar Nomor 04 Tahun 2005 dan diperbaharui - menjadi Statuta Nomor 22 Tahun 2009, kemudian dalam pelaksanaannya yaitu Kurikulum Pendidikan Nasional;

- Bahwa benar pada tahun 2011 dan 2012 IHDN Denpasar melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Pada dasarnya diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang pada Bab XV mengatur tentang mahasiswa, alumni, dan persatuan orang tua mahasiswa. Pada Pasal 139 s/d 142 diatur dengan rinci tentang mahasiswa. Selanjutnya secara teknis diatur oleh SK Rektor nomornya dirinya lupa. Dapat dirinya jelaskan bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru merupakan kegiatan untuk menjaga kontinuitas perguruan agar proses pembelajaran dapat tetap berjalan ;
- Bahwa dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru hal-hal yang berkaitan dengan keuangan setahu saksi ada aturannya, bahkan rinciannya sudah ditentukan dalam peraturan perundangan, seperti SPP, Biaya Pendaftaran, dan Biaya Pratikum. Namun secara rinci aturan tersebut saksi tidak paham karena bukan bidangnya. Sedangkan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dasarnya adalah Bab X Pasal 114 ayat (1) Statuta Nomor 22 Tahun 2009;
- Bahwa dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian dapat diatur dengan SK Rektor yaitu tentang pengangkatan panitia penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru biasanya diawali dengan rapat besar yang diikuti oleh Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Kepala Biro, dan Ketua Jurusan. Dalam rapat tersebut membahas mengenai rencana kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara umum. Bahasan tersebut intinya melakukan pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru. Setelah rapat selesai maka hasil rapat yang disepakati akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Rektor tentang Panitia

Hal 25 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Mahasiswa Baru. Selanjutnya masing-masing panitia melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan dilaksanakan sampai dengan selesai. Dalam rapat pertama dirinya sempat ikut, namun kemudian untuk rapat terkait dengan hal-hal khusus penerimaan mahasiswa baru rasanya saksi tidak ikut karena persiapan pergi ke Belanda, yang lebih tahu adalah panitia ;

- Bahwa berdasarkan SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor: Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 disebutkan yaitu:

Ketua Panitia : Heny Perbowosari .S.Ag.Mpd .

Wakil Ketua : I Gede Sedana Suci, SE..Ag .

Sekretaris : I Nyoman Subagia, S.Ag.M.Ag .

Wakil Sekretaris : I Wayan Gunarta, S.Kom .

Bendahara : Suparti, S.Ag .

Wakil Bendahara : Gusti Ayu Darwini, M.Ag .

- Bahwa peran dirinya dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru baik tahun 2011 sebagai pengarah, namun itu hanya masalah pencantuman nama saksi saja, karena saksi sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya. Saksi sendiri pada saat itu jelas sedang persiapan untuk pergi ke Belanda, jadi nama saksi hanya dicantumkan saja, sedangkan untuk tahun 2012 saksi tidak masuk dalam kepanitiaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011, syarat yang ditentukan oleh pihak IHDN bagi calon mahasiswa baru untuk dapat diterima sebagai mahasiswa IHDN Denpasar meliputi:
 - Syarat-syarat administrasi contohnya bukti ijazah SLTA atau sederajat ;
 - Syarat-syarat keuangan contohnya calon mahasiswa sudah membayar biaya administrasi yang diperlukan terkait dengan biaya pendaftaran dan keuangan lain yang ditentukan oleh lembaga seperti biaya SPP semester I dan SDPP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat/jenis pembiayaan yang harus dibayar oleh calon mahasiswa baru tahun 2011, adalah :

- Uang pendaftaran.
- SPP.
- Ospek/masayu .
- Dana Upanayana .
- SDPP .
- Dana Punia .

Dasar hukumnya saksi tidak tahu persis, namun setahuya semua ada dasar hukumnya hanya saja secara rinci yang paling tahu adalah Biro Umum. Hanya saa semua dana tersebut semestinya harus disetorkan ke kas negara karena merupakan PNBP. Sedangkan dana punia setahu saksi tidak disetorkan, namun itu saksi dengar-dengar dari temen kantor saja, secara pasti tidak tahu ;

- Bahwa dana SDPP itu adalah Sumbangan Dana Partisipasi Pendidikan yang dipungut dari mahasiswa dan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Pengelolaan SDPP dirinya tidak tahu persis apakah disetorkan ke kas negara atau tidak. Sedangkan dana punia saksi tidak tahu persis karena yang saksi tahu hanya dalam pengertian dana punia dari perspektif agama yaitu sumbangan sukarela yang diberikan dengan tidak mengikat bertujuan untuk ibadah;
- Bahwa ketika SDPP dan dana Punia menjadi bagian dari pembiayaan penerimaan calon mahasiswa baru itu artinya karena itu merupakan jenis pendapatan yang bersumber dari masyarakat maka tetap harus disetorkan dulu ke kas negara karena merupakan PNBP;
- Bahwa menurut saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi itu prinsipnya semua wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh calon mahasiswa baru, karena itu sudah diatur regulasinya oleh semua perguruan tinggi. Menyangkut biaya pendaftaran, SPP dan SDPP karena itu PNBP sehingga wajib dipenuhi

Hal 27 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh calon mahasiswa baru. Dalam hal salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka calon mahasiswa tidak dapat diterima sebagai mahasiswa baru;

- Bahwa masalah syarat penerimaan calon mahasiswa baru itu sudah ditetapkan dengan SK Rektor, baik yang menyangkut kepanitiaan dan seluruh mekanismenya termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru. Bahkan untuk syarat-syarat keuangan SK Rektor sudah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu SK Menteri Agama RI, sehingga bisa saja calon mahasiswa keberatan namun karena sudah ada dasar hukum maka calon mahasiswa tidak ada pilihan lain, jika tidak setuju silahkan cari sekolah yang lain;
- Bahwa kebijakan pihak IHDN Denpasar terkait pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru dalam setiap tahun ajaran baru dapat berubah. Perubahan terkait keuangan harus berdasarkan SK Menteri Agama RI atau SK Menteri Keuangan RI. Misalnya tentang besaran uang SPP dan uang pendaftaran bisa saja berubah jika ada SK Menteri yang merubah SK Menteri yang lama. Sedangkan perubahan mengenai akademik pihak kampus bisa merubah sendiri dengan cara disepakati dalam rapat panitia dan rapat pimpinan;
- Bahwa terkait pada tahun ajaran 2011 Sdr.TITIB selaku Rektor IHDN mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBPN di IHDN yang memberikan dasar pembiayaan bagi calon mahasiswa baru, namun isi dari kedua surat tersebut berbeda, yaitu yang satu mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000, menurut dirinya tidak bisa, karena dengan adanya 2 (dua) SK yang nomor dan tanggal sama sedangkan materi sama bisa menimbulkan kebingungan dan dampak negatif terutama dalam hal kepastian tentang pembiayaan;
- Bahwa satu sisi karena ada 2 (dua) SK Rektor yang isinya berbeda namun perihal, nomor dan tanggalnya sama, ternyata kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru membuat Surat tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan PR II dengan merujuk salah satu SK Rektor yang mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 tersebut dan mengabaikan SK Rektor yang mencantumkan SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000. Namun dalam rincian surat tersebut Ketua Panitia dan Sekretaris mencantumkan dana Punia yang besarnya untuk S-1 yaitu Rp.1000.000. 23. Menurut saksi panitia tidak bisa langsung membuat rincian dengan hanya berpatokan pada salah satu SK, karena sudah jelas kedua SK tersebut membingungkan, seharusnya panitia harus menanyakan dulu kepada Rektor tentang munculnya 2 (dua) SK tersebut lalu meminta kepastian tentang SK mana yang sesungguhnya dapat diajukan sebagai rujukan untuk membuat rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru ;

- Bahwa langkah yang ditempuh oleh pihak IHDN jika kuantitas kegiatan melebihi dari jumlah anggaran yang disediakan dalam DIPA ada beberapa solusi, yang pertama harusnya pihak kampus mengambil skala prioritas dulu kegiatan mana yang paling penting dan relevan dengan visi IHDN, jika ternyata memang tidak mencukupi dan dananya tidak tersedia maka seharusnya kegiatan tersebut jangan dilakukan;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan sebagian dan sebagian membenarkan.

4. Saksi DR. Drs. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.Si,

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Dosen IHDN Denpasar ;

Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Dharma Duta di IHDN. Tugas dan fungsi saksi selaku Dekan secara garis besar yaitu penanggungjawab di bidang akademik terutama terkait dengan melaksanakan Pendidikan dan pengajaran di Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar ;

- Bahwa benar Sdr.I MADE TITIB pernah menjabat selaku Rektor di IHDN Denpasar pada periode 2011 s/d 2012 ;
- Bahwa benar terdakwa PRAPTINI pernah menjabat Kepala Biro Administrasi Umum di IHDN Denpasar pada periode 2011 s/d 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di IHDN

Denpasar yaitu Statuta IHDN Denpasar dan Pedoman Akademik/Kalender Akademik, dari sana biasanya dapat mengetahui program pembelajaran dalam satu tahun akademik ;

- Bahwa peran dan fungsi jabatan saksi dalam proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru berfungsi untuk memberikan informasi, saran dan pendapat terkait keperluan /kebutuhan jumlah mahasiswa yang akan diterima di fakultas dan penyediaan sarana dan prasarana fakultas ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Dharma Duta di IHDN Denpasar, dasar hukum yang mengatur adalah Keputusan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Karya IHDN dan Keputusan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta Nomor 22 Tahun 2005, dan SK Rektor tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ;
 - Bahwa diawali dengan rapat pimpinan yang dihadiri Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Kepala Biro, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana serta Bendahara untuk melakukan evaluasi kerja dan membahas pembentukan panitia;
 - Bahwa Rektor kemudian menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - Setelah itu panitia rapat internal untuk membahas mengenai pelaksanaan mahasiswa baru;
 - Kemudian panitia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SK Rektor;
 - Bahwa Rektor tugas dan fungsinya adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal ini Rektor memiliki peran untuk:
 - Memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
 - Memberikan arahan-arahan, dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
 - Mengesahkan pembentukan Panitia dengan menerbitkan SK Rektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Kepala Biro Administrasi Umum fungsinya sebagai pemimpin bidang keuangan dan administrasi umum mendampingi Rektor.
- Bahwa pada tahun 2011, proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru saat itu yaitu:
 - Diawali dengan rapat pimpinan yang dihadiri Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Kepala Biro, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana serta Bendahara untuk membahas kuota mahasiswa yang akan diterima dan membahas pembentukan panitia, namun saat itu tidak semua hadir. Hasil rapat tersebut sepakat untuk membentuk panitia;
 - Rektor kemudian menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Nomornya saksi tidak ingat sudah lupa;
 - Setelah itu panitia melakukan rapat untuk membahas mengenai apa saja yang akan ditetapkan sebagai syarat-syarat untuk penerimaan calon mahasiswa baru, dan pembahasan mengenai tugas-tugas para anggota panitia;
 - Lalu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat panitia untuk membahas tentang biaya penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2011 saat itu baru sekadar menerima masukan-masukan dan saran saja belum memutuskan tentang berapa jumlah biaya penerimaan mahasiswa baru. Saat itu tidak membicarakan dana punia. Dalam rapat-rapat lainnya saksi tidak ikut karena dirinya jarang ikut rapat, jadi tidak tahu kapan masalah dana punia tersebut dibicarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011, syarat yang ditentukan oleh pihak IHDN bagi calon mahasiswa baru untuk dapat diterima sebagai mahasiswa IHDN Denpasar yaitu:
 - Mendaftar dengan membawa pas foto, fotocopy ijazah dan uang pendaftaran, sebesar Rp.100.000;
 - Setelah itu mereka mengikuti seleksi;

Hal 31 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi yang lulus seleksi melakukan registrasi dengan kelengkapan administrasi antara lain:

- Membayar SPP semester pertama ;
- Membayar SDPP ;
- Membayar dana Upanayana/Ospek ;

Belakangan saksi baru tahu bahwa ada lagi pembayaran dana punia, tapi itu juga tahu karena baca di Koran dan menjadi pembicaraan di kampus;

- Bahwa SDPP itu singkatan dari Sumbangan Dana Partisipasi Pendidikan. Sepengetahuan saksi Dana tersebut diperoleh dari sumbangan mahasiswa pada saat menjadi mahasiswa baru, dan biasanya berlanjut untuk S-2 dan S-3. SDPP sendiri diperuntukkan saksi tidak tahu dan mengenai pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada harusnya disetorkan ke kas negara dan diamprah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dana punia dalam penerimaan mahasiswa baru saksi tidak tahu konsepnya apa, namun kalau merujuk pengertian secara agama artinya merupakan sumbangan secara ikhlas diberikan dari seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan ibadah. Dana punia dalam penerimaan mahasiswa baru diperoleh dari mana saksi tidak tahu persis dari mana karena saksi tidak mengikuti sejak awal ;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi karena IHDN merupakan lembaga pemerintah/negeri maka segala pendapatan harus/hendaknya disetor ke kas negara;
- Bahwa menurut saksi apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi itu bersifat imperatif/wajib jika calon mahasiswa tidak bisa memenuhi syarat registrasi tersebut maka calon mahasiswa tidak dapat diterima ;
- Bahwa kebijakan pihak IHDN Denpasar terkait pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru dalam setiap tahun ajaran baru dapat berubah sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dasar hukumnya. Perubahan terkait keuangan harus berdasarkan SK Menteri Agama RI atau SK Menteri Keuangan RI. Misalnya tentang besaran uang SPP dan uang pendaftaran bisa saja berubah jika ada SK Menteri yang merubah SK Menteri yang lama. Sedangkan perubahan mengenai akademik pihak kampus bisa merubah sendiri dengan cara disepakati dalam rapat panitia ;

- Bahwa terkait pada tahun ajaran 2011 Sdr.TITIB selaku Rektor IHDN mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBP pada IHDN Denpasar yang memberikan dasar pembiayaan bagi calon mahasiswa baru, namun isi dari kedua surat tersebut berbeda, yaitu yang satu mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000, menurut Dirinya itu jelas keliru. Secara administrasi tidak boleh ada SK yang sama namun redaksi/substansi berbeda. Semestinya tetap hanya ada satu SK saja, sehingga ada satu SK yang memperbaiki SK lainnya. Dampaknya akan menimbulkan kebingungan, apalagi yang tidak tahu administrasi pasti akan membingungkan ;
- Bahwa satu sisi karena ada 2 (dua) SK Rektor yang isinya berbeda namun perihal, nomor dan tanggalnya sama, ternyata kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru membuat Surat tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan PR II dengan merujuk salah satu SK Rektor yang mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 tersebut dan mengabaikan SK Rektor yang mencantumkan SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000. Namun dalam rincian surat tersebut Ketua Panitia dan Sekretaris mencantumkan dana Punia yang besarnya untuk S-1 yaitu Rp.1000.000. Menurut Dirinya tindakan panitia tersebut keliru, seharusnya Panitia konfirmasi dulu kepada Kepala Biro atau Rektor untuk memastikan SK mana yang benar atau berlaku, dan kemudian Rektor harus menjelaskan tentang SK mana yang berlaku dan mencabut salah satu SK yang tidak digunakan sehingga tidak membingungkan ;

Hal 33 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi mekanisme apa yang harus dilakukan oleh pihak Rektorat jika ingin menambahkan syarat berkaitan dengan pungutan/dana kepada calon mahasiswa baru dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru secara garis besarnya yaitu:
- Menegani dana punia harus ada dasar hukum perundang-undangnya terlebih dahulu;
- Kemudian apabila menyangkut kebijakan institut maka harus dibahas dalam rapat yang melibatkan seluruh dosen ;
- Tentu setelah itu harus disosialisasikan ke seluruh bidang di Institut agar semua tahu ;
- Bahwa pada tahun 2011 selain dari kegiatan pembelajaran/akademik, banyak kegiatan keagamaan, kegiatan BEM, MAPALA, MENWA serta kegiatan-kegiatan kampus lainnya yang dilaksanakan oleh pihak IHDN, dan saksi juga pernah ikut ada acara kemahasiswaan yaitu seminar di kampus IHDN Denpasar namun hanya ikut sebentar;
- Bahwa sebagai mantan Dekan, saksi tidak tahu mengenai anggaran dalam DIPA, karena itu kewenangan Rektorat tentang anggaran kampus;
- Bahwa seharusnya kalau kegiatan lebih banyak dari anggaran, maka lakukan saja kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian pihak kampus mengusulkan pada pemerintah tentang rencana kegiatan yang ada untuk dianggarkan pada tahun berikutnya. Bisa saja dibebankan pada mahasiswa namun sebelumnya harus dikonsultasikan dulu pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama ;
- Bahwa saksi tidak memahami persis tentang pengelolaan anggaran. Kita lihat dulu peraturan yang ada, jika itu merupakan PNBP maka seharusnya disetorkan ke kas negara, jika ternyata bukan PNBP dan ada aturan dari pemerintah yang membolehkan untuk dikelola langsung maka pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan.

5. Saksi Dra. NI WAYAN RUSTAWATI, M.Ag.

- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik IHDN Denpasar ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik IHDN Denpasar tanggal 12 Maret 2010 dan mulai melaksanakan tugas sejak 01 April 2010 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi membantu Rektor dalam melaksanakan tugas- tugas bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama antar lembaga ;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di IHDN Denpasar yaitu Keputusan Menteri Agama tentang Statuta IHDN ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 Sdr.TITIB menjabat sebagai Rektor di IHDN ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 terdakwa PRAPTINI menjabat sebagai Karo Administrasi Umum di IHDN Denpasar ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 IHDN Denpasar melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru ;
- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dasar hukum yang mengatur adalah Keputusan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Karya IHDN dan Keputusan Menteri Agama RI dalam bentuk Statuta Nomor 22 Tahun 2009, dan SK Rektor tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru:
- Diawali dengan rapat pimpinan yang dihadiri Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Kepala Biro, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana serta Bendahara untuk membahas kuota mahasiswa yang akan diterima dan membahas pembentukan panitia;
- Rektor kemudian menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru;

Hal 35 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Para Pimpinan mengadakan rapat dengan para Koordinator dalam Kepanitiaan yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Kepala Biro, Dekan, Direktur Program Pascasarjana dan masing-masing Koordinator dalam Kepanitiaan untuk membahas tentang tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing Koordinator, sekaligus membahas tentang biaya penerimaan mahasiswa baru;
 - Kemudian Rektor menerbitkan SK tentang rincian biaya penerimaan mahasiswa baru;
 - Kemudian panitia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SK Rektor;
 - Setelah kegiatan selesai lalu panitia membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru ;
 - Bahwa peran dan fungsi Rektor yaitu:
 - Memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
 - Memberikan arahan-arahan terkait kebijakan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
 - Mengesahkan pembentukan Panitia dengan menerbitkan SK Rektor;
 - Mengesahkan rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru;
 - Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.
- Sedangkan Kepala Biro Administrasi Umum fungsinya sebagai pemimpin bidang keuangan dan administrasi umum. Dalam hal ini perannya meliputi:
- Menandatangani SPM kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
 - Melaksanakan pengadaan untuk perlengkapan untuk mahasiswa baru seperti jas, kaos, topi dll;
 - Bahwa peran dan fungsi jabatan saksi dalam proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru yaitu dalam hal pengelola administrasi proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Artinya kegiatan penerimaan mahasiswa baru dalam setiap tahun ajaran merupakan bagian dari tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Biro Administrasi Akademik, dengan demikian saksi sebagai pengelola kegiatan tersebut bertanggungjawab dalam menyelenggarakan mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut sejak dari proses rapat pembentukan sampai dengan pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru, sedangkan kalau untuk teknisnya sudah merupakan tugas dan tanggungjawab panitia ;

- Bahwa pada tahun 2011, proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru saat itu yaitu:

- Diawali dengan rapat pimpinan yang dihadiri Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Kepala Biro, serta Bendahara untuk membahas kuota mahasiswa yang akan diterima dan membahas pembentukan panitia, namun saat itu tidak semua hadir. Hasil rapat tersebut sepakat untuk membentuk panitia;

- Rektor kemudian menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor: Nomor: Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 disebutkan yaitu:

Ketua Panitia : Heny Perbowosari .S.Ag.M.Pd

Wakil Ketua : I Gede Sedana Suci, SE..M.Ag

Sekretaris : I Nyoman Subagia, S.Ag.M.Ag

Wakil Sekretaris : I Wayan Gunarta, S.Kom

Bendahara : Suparti, S.Ag

Wakil Bendahara : Gusti Ayu Darwini, M.Ag

- Setelah itu **hari Kamis 26 Mei 2011** sempat dilakukan rapat antara pimpinan dengan panitia inti untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, yang hadir saat itu yaitu:

- Rektor
- I Ketut Wisarja selaku PR II
- Ida Bagus Gede Candrawan selaku PR III
- Prapitini selaku Kepala Biro Umum
- Saksi sendiri selaku Kepala Biro Administrasi Akademik

Hal 37 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Nyoman Subagia selaku Sekretaris Panitia
- Suparti selaku Bendahara
- I Gede Sedana Suci selaku Wakil Ketua Panitia
- Gusti Ayu Darwini selaku Wakil Bendahara
- Heny Perbowosari selaku Ketua Panitia

Saat itu PRAPTINI juga menyampaikan bahwa dana POM menurutnya bermasalah, oleh sebab itu agar tidak bermasalah lebih jauh maka Sdr.PRAPTINI meminta agar dibentuk Badan Dana Punia menggantikan POM. Mengenai pengelolaannya akan dikelola oleh alumni IHDN yang independen. Saat itu Sdr.PRAPTINI tidak menjelaskan dasar hukumnya, dia hanya bernaung atas nama agama Hindu bahwa dana punia itu sifatnya beramal dan kata dia terkait dana punia tersebut sudah dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Agama dan diijinkan. Atas permintaan Sdr. PRAPTINI tersebut Rektor menanggapi dengan menyatakan bahwa pendapat Sdr.PRAPTINI tersebut dapat disetujui.

- Selanjutnya berdasarkan keterangan Ketua Panitia yang disampaikan di hadapan Penyidik saat itu (saat sama-sama diperiksa pada proses penyelidikan) saksi sempat dengar bahwa Ketua Panitia diminta oleh Sdr.PRAPTINI untuk membuat draft rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, yang ternyata di dalamnya memasukkan biaya dana punia sebesar Rp.1000.000/mahasiswa, saat itu Ketua Panitia sempat bolak-balik memperbaiki draftnya karena dikoreksi terus oleh Sdr.PRAPTINI, ketika draft sudah selesai ternyata Sdr.PRAPTINI dan Rektor pergi ke Belanda sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak, nah mengenai kelanjutannya saksi tidak tahu lagi.
- Selanjutnya proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan, dan saat itu pembiayaan sudah termasuk dan punia juga dibebankan bagi calon mahasiswa baru yang diterima, saksi mengetahuinya karena bekerja di IHDN Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat rapat tersebut maksud dan tujuan dari dana punia yang dicetuskan oleh dr.PRAPTINI adalah untuk menunjang kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan UKM Tari dan Tabuh yang memang banyak diminta oleh masyarakat untuk tampil. Menurut Sdr.PRAPTINI dana untuk menunjang kegiatan tersebut saat itu ada dalam DIPA tetapi tidak mencukupi;

- Bahwa pada tahun 2011 rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan pihak IHDN, dasar hukumnya SK Rektor tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru, dalam prakteknya memang dibuat oleh Panitia namun mengetahui Rektor, dan saat itu karena Rektor tidak ada pergi ke Belanda sehingga ditandatangani oleh PR II Sdr.I KETUT WISARJA S.Ag.M.Hum. Adapun rinciannya saksi tidak hafal namun setahunya :

- Uang pendaftaran
- SPP
- SDPP
- Dana Punia
- Bapomi
- BPSMI
- Ospek
- KTM dan Kartu Perpustakaan.
- Bahwa dari semua rincian pembiayaan penerimaan mahasiwa baru tahun 2011, semua dana seharusnya semua disetor ke kas negara, namun setahu saksi untuk dana punia tidak disetorkan ke kas negara.
- Bahwa SDPP yaitu Sumbangan Dana Partisipasi Pendidikan. Diperoleh dari mahasiswa baru. Bertujuan untuk mendukung peningkatan kegiatan kemahasiswaan. Pengelolaannya tetap harus disetorkan ke kas negara baru diamprahkan sesuai dengan keperluan. Sedangkan dana punia yang dipungut dalam penerimaan mahasiswa baru adalah dana yang diperoleh dari mahasiswa dengan besaran yang

Hal 39 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan, bertujuan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Pengelolaannya langsung dikelola oleh pihak IHDN.

- Bahwa ketika SDPP dan dana Punia menjadi bagian dari pembiayaan penerimaan calon mahasiswa baru itu artinya dana yang terkumpul harus disetorkan dulu ke kas negara, karena semua dana yang diperoleh dari mahasiswa merupakan PNBPN, kecuali sumbangan yang tidak dibayarkan ke lembaga/IHDN maka bukan merupakan PNBPN.
- Bahwa terkait pada tahun ajaran 2011 Sdr.TITIB selaku Rektor IHDN mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBPN yang memberikan dasar pembiayaan bagi calon mahasiswa baru, namun isi dari kedua surat tersebut berbeda, yaitu yang satu mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000, menurut Dirinya seharusnya tidak bisa, seharusnya satu saja, walaupun lampirannya berubah maka harus dirubah dengan SK yang baru artinya nomor pasti berbeda. Hal tersebut dapat berdampak buruk yaitu membingungkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan kepastian tentang SK tersebut ;
- Bahwa satu sisi karena ada 2 (dua) SK Rektor yang isinya berbeda namun perihal, nomor dan tanggalnya sama, ternyata kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru membuat Surat tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan PR II dengan merujuk salah satu SK Rektor yang mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 tersebut dan mengabaikan SK Rektor yang mencantumkan SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000. Namun dalam rincian surat tersebut Ketua Panitia dan Sekretaris mencantumkan dana Punia yang besarnya untuk S-1 yaitu Rp.1000.000. Menurut dirinya hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya panitia konfirmasi dulu kepada Rektor untuk memastikan SK mana yang berlaku dan setelah mendapatkan kepastian dari Rektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Rektor harus menerbitkan SK baru untuk memastikan rincian PNBP mana yang dapat dipakai untuk acuan dalam penerimaan mahasiswa baru;

- Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 selain dari kegiatan pembelajaran/ akademik, banyak kegiatan keagamaan, kegiatan BEM, MAPALA, MENWA serta kegiatan- kegiatan kampus lainnya yang dilaksanakan oleh pihak IHDN misalnya kegiatan ngayah, kegiatan gebyar seni, seminar, UKM dll;
- Bahwa sepengetahuan dirinya sumber dananya ada dalam DIPA, namun apakah dana dalam DIPA tersebut memenuhi semua kegiatan atau tidak dirinya tidak tahu pasti
- Bahwa langkah yang ditempuh oleh pihak IHDN jika kuantitas kegiatan sebagaimana yang tersebut di atas melebihi dari jumlah anggaran yang disediakan dalam DIPA solusinya kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada, ketika anggaran tidak mencukupi dapat ditunjang dengan dana POM (kalau dulu) tapi kalau sekarang ya menggunakan dana punia. Ketika dana tersebut diperoleh dari mahasiswa dan digunakan untuk kepentingan mahasiswa ya mungkin dibenarkan.
- Bahwa kebijakan pihak IHDN Denpasar terkait syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa agar dapat dinyatakan **diterima** sebagai mahasiswa baru dalam setiap tahun ajaran baru bisa saja berubah sepanjang ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya maka tidak bisa. Biasanya dasar hukum yang digunakan adalah Statuta atau peraturan menteri atau sejenisnya, itulah sebabnya pada saat dana punia dikemukakan oleh Sdr.PRAPTINI pada saat rapat tahun 2011 saksi hanya diam dan dalam hati saksi tidak menyetujui karena menurut saksi tidak ada dalam Statuta artinya tidak ada dasar hukumnya, dan sepengetahuan saksi dana punia itu sifatnya tidak memaksa atau tidak mengikat sehingga besarnya tidak boleh ditentukan apalagi kalau menjadi salah satu syarat registrasi calon mahasiswa itu artinya dana punia akan

Hal 41 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat. Sementara dirinya juga mengetahui bahwa Badan POM sendiri belum dibubarkan secara resmi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan

6. **Saksi HENY PERBOWOSARI, S.Ag. M.Pd,**

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pembantu Dekan II IHDN Denpasar ;
 - Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 Sdr.TITIB menjabat sebagai Rektor di IHDN ;
 - Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2012 Sdr.PRAPTINI menjabat sebagai Karo Administrasi Umum di IHDN Denpasar;
 - Bahwa benar pada tahun 2011 IHDN Denpasar melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru ;
 - Bahwa peran dan fungsi jabatan saksi dalam proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru di IHDN ada kebiasaan yang sudah lama berjalan yaitu masing-masing Ketua Jurusan akan bergantian menjadi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2010 Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan oleh panitia yang diketuai oleh Ketua Jurusan Penerangan, kemudian pada tahun 2011 bergantian giliran saksi selaku Ketua Jurusan Teologi ditunjuk menjadi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, sedangkan 2012 kepanitiaan di Ketuai oleh Ketua Jurusan Bahasa Bali :
- Selanjutnya kalau tidak salah pada tanggal 02 Mei 2011 saksi selaku Ketua Panitia memimpin rapat panitia yang dihadiri oleh Sdr.TITIB selaku Rektor, Drs.Ida Bagus Gede Candrawan selaku Penanggungjawab, Sdr.Rustawati, Sdr.PRAPTINI, Sdr.Ketut Wisarja yang masing-masing selaku Pengarah, panitia inti, dan beberapa Koordinator Seksi dan Anggota untuk sosialisasi kepanitiaan penerimaan calon mahasiswa baru ;
- Selanjutnya pada bulan yang sama 2011 dirinya selaku Ketua Panitia kembali memimpin rapat dengan panitia inti bersama koordinator inti yang dihadiri pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr.Rustawati dan Sdr.Ida Bagus Gede Cendrwan untuk memaparkan pelaksanaan teknis penerimaan calon mahasiswa baru di masing-masing kampus;

- Selanjutnya pada bulan yang sama 2011 saksi selaku Ketua Panitia kembali memimpin rapat dengan panitia inti bersama para Dekan, para Pengarah dan Penanggungjawab untuk menentukan kuota calon mahasiswa baru. Saat itu kalau saksi tidak salah keputusannya bahwa pihak kampus tidak menentukan kuota melainkan akan membuka penerimaan sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti akan dilakukan penyaringan melalui mekanisme seleksi;
- Kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 saksi kembali memimpin rapat dengan panitia inti bersama koordinator inti yang dihadiri pula masing-masing Pengarah yaitu Sdr.Titib, Sdr.Ketut Wisarja, Sdr.PRAPTINI dan Sdr.Rustawati serta penanggung jawab yaitu Sdr. Ida Bagus Gede Cendrwan, dalam rapat itu membahas tentang Pembiayaan yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru 2011;
- Bahwa untuk pembiayaan penerimaan mahasiswa baru setahu saksi sudah diatur dalam Keputusan Menteri Agama, tapi saksi tidak tahu persis peraturan rincinya. Mekanismenya diawali dengan Rapat tentang pembiayaan dilaksanakan pada 26 Mei 2011 pukul 12.00 wita bertempat di Aula Kampus IHDN Jl.Ratna No.51 Denpasar.
Dalam rapat membahas tentang biaya-biaya untuk penerimaan calon mahasiswa baru, dan dalam rapat tersebut kami selaku panitia menayangkan dalam slide tentang rincian pembiayaan yang kami copy dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa tahun 2010. Dalam tayangan tersebut jenis pembiayaan dan besarnya yaitu:

S-1

SPP semester I	Rp. 600.000,-
Ospek	Rp. 850.000,-
SDPP	Rp. 1.600.000,-

Hal 43 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

D-3

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,-

SDPP Rp. 1.200.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

S-1 dari D-3

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)

SDPP Rp. 400.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

S-1 dari D-2

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)

SDPP Rp. 800.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

- Bahwa pada saat penanyangan slide tersebut Sdr.PRAPTINI menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut memerlukan dana, sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi. Sdr.PRAPTINI mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas negara, jika itu disetor seluruhnya maka pembiayaan untuk kegiatan ibadah tidak akan berjalan lancar, oleh sebab itu Sdr.PRAPTINI mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan dana punia. Saat itu Sdr.PRAPTINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan usul agar besaran dana punia untuk S-1 sebesar Rp.1.000.000,-, lalu untuk D-3 sebesar Rp.800.000, S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,- sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000.

Dana punia tersebut nantinya dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan (ngayah) dan tidak termasuk sebagai PNBP. Sdr.PRAPTINI mengatakan bahwa tentang usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan. Mendengar usulan dari Sdr.PRAPTINI saksi selaku ketua panitia hanya diam saja, sedangkan Sdr.Suparti sempat menyampaikan pendapat bahwa sebaiknya SDPP tetap seperti semula dan tetap disetorkan ke kas negara. Namun kemudian Sdr.PRAPTINI mengatakan bahwa jika semua disetor ke kas negara maka akan sulit pengelolaannya. Sementara Rektor mengiyakan apa yang dikemukakan oleh Sdr.PRAPTINI. Karena dalam rapat disetujui usul Sdr.PRAPTINI tersebut saksi kemudian mencatat dalam draft tentang usulan dana punia tersebut;

- Bahwa saksi bersama Sdr.I Wayan Gunarta selaku Wakil Sekretaris Panitia kemudian membuat draft tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru 2011. Setelah draft selesai saksi ajukan kepada Sdr.PRAPTINI, saat itu Sdr.PRAPTINI menyetujui draft tersebut dan mengatakan bahwa draft tersebut sudah benar. Adapun draft tersebut berisikan :

S-1

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,-

SDPP Rp. 600.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

Dana Punia Rp. 1. 000.000,-

D-3

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDPP Rp. 400.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

Dana Punia Rp. 800.000,-

S-1 dari D-3

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang
bukan dari IHDN)

SDPP Rp. 200.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

Dana Punia Rp. 200.000,-

S-1 dari D-2

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa
yang bukan dari IHDN)

SDPP Rp. 300.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

Dana Punia Rp. 500.000,-

Setelah disetujui oleh Sdr.PRAPTINI kemudian saksi menandatangani bersama Sekretaris, kemudian saksi ajukan ke PR II yaitu Sdr. I Ketut Wisarja untuk mendapat pengesahan.

- Bahwa alasan saksi membuat dan menandatangani draft rincian tersebut karena rincian tersebut sudah disetujui oleh Sdri.PRAPTINI selaku Karo Umum, terutama tentang besaran dana punia, sehingga saksi selaku Ketua Panitia hanya melaksanakan saja. Saksi meminta pengesahan dari PR II karena saat itu Rektor tidak ada di tempat sedangkan pelaksanaan registrasi sudah mepet yaitu tanggal 28 Juni 2011, sehingga karena PR II merupakan pejabat yang membidanngi masalah keuangan maka saksi meminta pengesahan dari PR II. Tentang kewenangan tersebut saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis karena kami panitia hanya mengikuti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya yaitu panitia membuat rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru untuk ditempelkan di papan pengumuman;

- Bahwa seperti yang telah saksi kemukakan awalnya rincian tersebut saksi copy dari draft tahun 2010 yang kemudian saksi penggunaan untuk slide pada saat rapat pembahasan pembiayaan, setelah itu data hasil rapat disepakati bahwa draft rincian dalam slide dirubah dengan mengurangi biaya SDPP dan menambahkan dana punia atas usul Sdr.PRAPTINI. Setelah itu saksi membuat draft baru sesuai hasil rapat tersebut yang kemudian disetujui oleh Sdri.PRAPTINI. Kemudian draft rincian tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Panitia dan Seretaris dan disahkan oleh PR II. Sampai peristiwa itu setahu saksi hanya itu yang dijadikan dasar pembiayaan penerimaan mahasiswa baru. Namun dalam perjalanannya setelah proses penerimaan mahasiswa baru masih berjalan saksi baru mendapatkan SK Rektor tentang rincian pembiayaan calon mahasiswa baru. Saksi lupa dari siapa saksi mendapatkannya, namun yang jelas Sk Rektor tersebut Nomor: Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 dengan menyebutkan rinciannya yaitu:

S-1

SPP semester I	Rp.	600.000,-
Ospek	Rp.	850.000,-
SDPP	Rp.	600.000,-
Kartu Perpustakaan	Rp.	50.000,-

D-3

SPP semester I	Rp.	600.000,-
Ospek	Rp.	850.000,-
SDPP	Rp.	400.000,-
Kartu Perpustakaan	Rp.	50.000,-

S-1 dari D-3

Hal 47 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang

bukan dari IHDN)

SDPP Rp. 200.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

S-1 dari D-2

SPP semester I Rp. 600.000,-

Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang

bukan dari IHDN)

SDPP Rp. 300.000,-

Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

Tapi SK tersebut ditandatangani oleh Sdr.TITIB selaku Rektor pada tanggal 28 April dan tetap tidak menyebutkan tentang dana punia sama sekali. Saat itu saksi bingung, karena pada saat rapat tanggal 26 Mei 2011 Rektor sama sekali tidak pernah menyinggung tentang SK tersebut, dan SK itu tidak mencantumkan tentang dana punia, sedangkan rincian pembiayaan yang dirinya buat merinci tentang dana punia atas hasil rapat. Apalagi proses registrasi sudah berjalan. Kemudian saksi mengajak Sdr.SUPARTI selaku bendahara untuk menghadap Sdr.PRAPTINI untuk menanyakan hal tersebut. Saat itu Sdr.PRAPTINI mengatakan bahwa untuk masalah dana punia nanti saksi koordinasikan dengan Kementerian, atas hal tersebut saksi kemudian menghadap Rektor yaitu Sdr.Titib untuk meminta kejelasan mengapa tentang dana punia tidak sekalian dicantumkan dalam SK Rektor. Saat itu Sdr.PRAPTINI dan Sdri.Suparti juga ada dan saat itu Sdr.Titib mengatakan bahwa karena dana punia sudah disepakati maka tentang pungutan dana punia diserahkan kebijakannya kepada Sdri.PRAPTINI. Saat itu Sdri.PRAPTINI mengatakan bahwa tentang dana punia dia yang akan bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat rapat 26 Mei 2011 sama sekali pihak Rektor maupun Karo Umum tidak

menyampaikan bahwa sudah Ada SK Rektor tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru. Saat itu justru kami selaku panitia menampilkan slide tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu pada tahun 2010 karena kami merasa belum ada dasar tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2011, sehingga seandainya pihak Rektor ataupun Karo Umum menyampaikan bahwa sudah ada SK Rektor tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2011 tentu kami selaku panitia akan mengacu pada SK tersebut dan tidak perlu lagi mengambil draft dari tahun 2010;

- Bahwa menurut saksi ada berapa surat/sejenisnya yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 yaitu:
 - Sk Rektor No. : Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru
 - Sk Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar (yang lampirannya tidak diparaf oleh Karo Umum)
 - Sk Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar (yang lampirannya diparaf oleh Karo Umum)
- Bahwa pengelolaan pembiayaan penerimaan mahasiswa baru sepenuhnya merupakan kewenangan Bendahara/Sdri.SUPARTI. Kami selaku panitia hanya menerima pembayaran dari mahasiswa dan selanjutnya kami serahkan pada Bendahara.
- Bahwa terkait pada tahun ajaran 2011 Sdr.TITIB selaku Rektor IHDN mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBP di lingkungan IHDN Denpasar yang memberikan dasar pembiayaan bagi calon mahasiswa baru, namun isi dari kedua surat tersebut berbeda, yaitu yang satu mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000, menurut saksi

Hal 49 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak bisa, karena melanggar tata cara penerbitan peraturan dan memunculkan kebingungan, seharusnya jika ada 2 (dua) materi yang berbeda maka nomornya juga harus beda sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memahaminya.

- Bahwa satu sisi karena ada 2 (dua) SK Rektor yang isinya berbeda namun perihal, nomor dan tanggalnya sama, ternyata kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru membuat Surat tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan PR II dengan merujuk salah satu SK Rektor yang mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 tersebut dan mengabaikan SK Rektor yang mencantumkan SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000. Namun dalam rincian surat tersebut saksi selaku Ketua Panitia dan Sekretaris mencantumkan dana Punia yang besarnya untuk S-1 yaitu Rp.1000.000, namun perlu saksi jelaskan bahwa pada saat kami menerbitkan rincian tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 SK Rektor tersebut belum pernah kami terima. Bahkan pada saat rapat pembahasan tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2011 pihak Rektor atau Karo Umum sama sekali tidak pernah menyampaikan bahwa sudah ada SK tentang tariff PNBPN tersebut. Dengan demikian kami selaku panitia bukan mengacu pada salah satu SK Rektor dalam membuat rincian pembayaan melainkan kami mengacu pada hasil rapat dan kemudian draft rincian telah disetujui oleh Sdri.PRAPTINI selaku Karo Umum. Bahkan pada saat rapat dan sampai dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kami selaku panitia tidak pernah menerima SK terkait pembiayaan mahasiswa baru, baru pada saat proses sudah berjalan muncul SK Rektor tentang Penetapan PNBPN dan SK Rektor tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, dengan demikian seandainya SK Rektor tersebut kami peroleh pada saat rapat pembahasan pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tentu kami akan berpedoman pada SK tersebut, namun kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK tersebut baru muncul ketika proses penerimaan mahasiswa baru sudah berjalan;

- Bahwa menurut Sdr.PRAPTINI menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari dana punia adalah untuk menunjang kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan keagamaan di IHDN. Menurut Sdr.PRAPTINI dana untuk menunjang kegiatan tersebut saat itu tidak mencukupi sehingga dapat diambil dari pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui dana punia;
- Bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa agar dapat dinyatakan **diterima** sebagai mahasiswa baru yaitu:
 - Mendaftar dengan membawa pas foto, fotocopy ijazah dan uang pendaftaran, sebesar Rp.100.000 ;
 - Setelah itu mereka mengikuti seleksi ;
 - Bagi yang lulus seleksi melakukan registrasi dengan kelengkapan administrasi yaitu:
 - Membayar SPP semester pertama
 - Membayar SDPP
 - Membayar dana Upanayana/Ospek
 - Membayar dana punia
 - Membayar dana KTM dan Perpustakaan
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru tersebut bersifat imperatif/wajib dipenuhi oleh setiap calon mahasiswa bagi yang diterima, jika calon mahasiswa tidak bisa memenuhi syarat registrasi tersebut maka calon mahasiswa dapat tetap diterima namun tercatat dalam catatan bendahara bahwa mahasiswa tersebut masih memiliki hutang dengan pihak kampus;
- Bahwa kami selaku panitia bukan membuat penetapan tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru 2011. Panitia hanya membuat rincian untuk ditempel di papan pengumuman, dasar dari pembuatan rincian tersebut karena tentang biaya

Hal 51 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan mahasiswa baru sudah disepakati dalam rapat, sedangkan rincian tersebut sebelumnya juga sudah kami konsultasikan dan disetujui oleh Karo Umum yang membidangi masalah keuangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan.

7. Saksi I NYOMAN SUBAGIA, S.Ag. M.Ag,

- Bahwa saat ini saksi sebagai Sekretaris Program Magister Brahma Widya;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan namun di awal tahun 2011 selaku Sekretaris Panitia ikut rapat panitia yang dihadiri oleh seluruh panitia penerimaan mahasiswa baru dan dihadiri oleh Sdr.Titib selaku Rektor, Drs.Ida Bagus Gede Candrawan selaku Penanggungjawab, Sdr.Rustawati, Sdr.PRAPTINI, Sdr.Ketut Wisarja yang masing-masing selaku Pengarah, dalam rapat itu ditetapkan bahwa :
 - Tekhnis Penerimaan Mahasiswa Baru
 - Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru
 - Biaya Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 dirinya kembali ikut rapat dengan panitia inti bersama koordinator inti yang dihadiri pula masing-masing Pengarah yaitu Sdr.Titib, Sdr.Ketut Wisarja, Sdr.PRAPTINI dan Sdr.Rustawati serta penanggung jawab yaitu Sdr.Ida Bagus Gede Cendrawan. Dalam rapat itu membahas tentang Pembiayaan yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru 2011. Dalam rapat itu awalnya panitia menampilkan slide tentang rincian pembiayaan yang dicopy dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa tahun 2010;
 - Bahwa pada saat penanyangan slide tersebut seingat saksi, Sdr.PRAPTINI menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini harus memungut dana punia dari mahasiswa baru karena banyak kegiatan keagamaan yang dananya tidak tersedia. Sdr.PRAPTINI mengatakan bahwa tentang usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan. Saat Sdr.PRAPTINI mengemukakan usul agar besaran dana punia untuk S-1 sebesar Rp.1.000.000,- , lalu untuk D-3 sebesar Rp.800.000,- , S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,- , sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000,- , Atas usul Sdr.PRAPTINI tersebut peserta rapat hanya diam saja sementara Rektor mengiyakan apa yang dikemukakan oleh Sdr.PRAPTINI ;

- Bahwa untuk pembiayaan penerimaan mahasiswa baru setahu saksi sudah diatur dalam Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang dibuat oleh Sdri.Eny Perbowosari selaku Ketua Panitia, saksi dan Sdr. I Ketut Wisarja sebagai Pembantu Rektor II saat itu. Mekanismenya diawali dengan Rapat tentang pembiayaan dilaksanakan pada 26 Mei 2011 pukul 12.00 wita bertempat di Aula Kampus IHDN Jl.Ratna No.51 Denpasar, dalam rapat membahas tentang biaya-biaya untuk penerimaan calon mahasiswa baru, dalam rapat tersebut kami selaku panitia menayangkan dalam slide tentang rincian pembiayaan yang di copy dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa tahun 2010 ;
- Bahwa alasan saksi menandatangani draft rincian tersebut karena rincian tersebut melaksanakan keputusan rapat. Memang panitia tidak memiliki wewenang karena bukan membuat melainkan hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dalam rapat tanggal 26 Mei 2011 tersebut ;
- Bahwa kami selaku panitia bukan membuat penetapan tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru 2011. Panitia hanya membuat rincian untuk ditempel di papan pengumuman. Dasar dari pembuatan rincian tersebut karena tentang biaya penerimaan mahasiswa baru sudah disepakati dalam rapat, sedangkan rincian tersebut sebelumnya juga sudah kami konsultasikan dan disetujui oleh Karo Umum yang membidangi masalah keuangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan.

Hal 53 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi I GEDE SEDANA SUCL, SE, M.Ag,

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan di Fakultas Dharma Arcarya IHDN Denpasar ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Sekretaris Jurusan di Fakultas Dharma Arcarya IHDN Denpasar sejak Tahun 2013 ;
- Bahwa Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 dirinya masih PNS biasa tanpa jabatan, namun di tahun tersebut dirinya ditunjuk oleh Rektor menjadi Wakil Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di IHDN Denpasar;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan namun di awal tahun 2011 selaku Sekretaris Panitia ikut rapat panitia yang dihadiri oleh seluruh panitia penerimaan mahasiswa baru dan dihadiri oleh Sdr.Titib selalu Rektor, Drs.Ida Bagus Gede Candrawan selaku Penanggungjawab, Sdr.Rustawati, Sdr.PRAPTINI, Sdr.Ketut Wisarja yang masing-masing selaku Pengarah, dalam rapat itu ditetapkan bahwa :
 - Tekhnis Penerimaan Mahasiswa Baru
 - Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru
 - Biaya Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 dirinya kembali ikut rapat dengan panitia inti bersama koordinator inti yang dihadiri pula masing-masing Pengarah yaitu Sdr.Titib, Sdr.Ketut Wisarja, Sdr.PRAPTINI dan Sdr.Rustawati serta penanggung jawab yaitu Sdr.Ida Bagus Gede Candrawan. Dalam rapat itu membahas tentang Pembiayaan yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru 2011. Dalam rapat itu awalnya panitia menampilkan slide tentang rincian pembiayaan yang dicopy dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa tahun 2010 ;
- Bahwa pada saat penanyangan slide tersebut seingat saksi, Sdr.PRAPTINI menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini harus memungut dana punia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mahasiswa baru karena banyak kegiatan keagamaan yang dananya tidak tersedia. Sdr.PRAPTINI mengatakan bahwa tentang usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan. Saat Sdr.PRAPTINI mengemukakan usul agar besaran dana punia untuk S-1 sebesar Rp.1.000.000,- , lalu untuk D-3 sebesar Rp.800.000,- , S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,- , sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000,- , Atas usul Sdr.PRAPTINI tersebut peserta rapat hanya diam saja sementara Rektor mengiyakan apa yang dikemukakan oleh Sdr.PRAPTINI ;

- Bahwa untuk pembiayaan penerimaan mahasiswa baru setahu saksi sudah diatur dalam Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang dibuat oleh Sdri.Eny Perbowosari selaku Ketua Panitia, saksi dan Sdr. I Ketut Wisarja sebagai Pembantu Rektor II saat itu. Mekanismenya diawali dengan Rapat tentang pembiayaan dilaksanakan pada 26 Mei 2011 pukul 12.00 wita bertempat di Aula Kampus IHDN Jl.Ratna No.51 Denpasar, dalam rapat membahas tentang biaya-biaya untuk penerimaan calon mahasiswa baru, dalam rapat tersebut kami selaku panitia menayangkan dalam slide tentang rincian pembiayaan yang di copy dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa tahun 2010 ;
- Bahwa alasan saksi menandatangani draft rincian tersebut karena rincian tersebut sudah disetujui dalam rapat sehingga saksi merasa bahwa sebagai panitia harus melaksanakan keputusan rapat. Memang panitia tidak memiliki wewenang karena bukan membuat melainkan hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dalam rapat tanggal 26 Mei 2011 tersebut ;
- Bahwa kami selaku panitia bukan membuat penetapan tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru 2011. Panitia hanya membuat rincian untuk ditempel di papan pengumuman. Dasar dari pembuatan rincian tersebut karena tentang biaya penerimaan mahasiswa baru sudah disepakati dalam rapat, sedangkan rincian tersebut sebelumnya juga sudah kami konsultasikan dan disetujui oleh Karo Umum yang membidangi masalah keuangan.

Hal 55 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan.

9. Saksi SUPARTI, S.Ag.

- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Bendahara Penerima;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Penerima yaitu :
 - Menerima semua penerimaan PNBP di IHDN Denpasar
 - Membukukan semua penerimaan di IHDN Denpasar
 - Menyetorkan ke rekening penampung semua penerimaan PNBP
 - Menyetorkan semua penerimaan PNBP ke kas negara
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- Bahwa pada tahun 2011 peran dan fungsi jabatan saksi dalam proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru yaitu menerima semua penyetoran dana penerimaan mahasiswa baru. Adapun dana penerimaan tersebut terdiri dari :
 - Uang pendaftaran ;
 - Uang Pendaftaran ulang yang terdiri dari :
 - SPP
 - SDPP
 - Ospek
 - Dana Punia
 - Dana pembuatan KTM
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu :
 - Sebagai pejabat Bendahara dasarnya yaitu SK. Rektor IHDN Denpasar No. : h / Kp. 07.6/2991/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005
 - Dalam menerima dan menyetorkan PNBP dasar hukumnya adalah SK Rektor IHDN Denpasar No. : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menerima seluruh penerimaan yang bersumber dari biaya penerimaan mahasiswa baru dasar hukumnya adalah Rincian Pembayaran Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru tahun 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Sdr.Heny Perbowosari, S.Ag. M.Pd, kemudian Sekretaris Panitia Sdr.I Nyoman Subagia S.Ag. M.Ag dan A.n.Rektor yaitu PR II Sdr.I Ketut Wisarja, S.Ag. M.Hum
 - Bahwa dalam menerima seluruh penerimaan yang bersumber dari biaya penerimaan mahasiswa baru, dana yang termasuk semua pemasukan yaitu:
 - Uang pendaftaran semua mahasiswa baru sebesar Rp.100.000,-
 - Untuk S-1, S-1 dari D-3, S-1 dari D-2 SPP semester 1 sebesar Rp.600.000,-
 - Ospek S-1 dan D-3 sebesar Rp.850.000,-
 - SDPP masing-masing yaitu :
 - S-1 sebesar Rp.600.000,-
 - D-3 sebesar Rp.400.000,-
 - S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,-
 - S-1 dari D-2 sebesar Rp.300.000,-
 - Pembuatan KTM S-1, S-1 dari D-3, S-1 dari D-2 masing-masing Rp.50.000,-
 - Dana Pusia masing-masing yaitu:
 - S-1 sebesar Rp.1.000.000,-
 - D-3 sebesar Rp. 800.000,-
 - S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,-
 - S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000,-
 - Bahwa sesuai dengan SK Rektor maka dana yang termasuk PNBP yaitu:
 - Uang pendaftaran semua mahasiswa baru sebesar Rp.100.000,-
 - Untuk S-1, S-1 dari D-3, S-1 dari D-2 SPP semester 1 sebesar Rp.600.000,-
 - Ospek S-1 dan D-3 sebesar Rp.500.000,-
 - SDPP masing-masing yaitu:

Hal 57 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-1 sebesar Rp.600.000,-
- D-3 sebesar Rp.400.000,-
- S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,-
- S-1 dari D-2 sebesar Rp.300.000,-
- Pembuatan KTM S-1, S-1 dari D-3, S-1 dari D-2 masing-masing Rp. 50.000,-
- Bahwa sesuai dengan SK Rektor maka dana yang tidak menjadi PNBPN yaitu:
- Dana punia ;
- Dana perlengkapan Ospek, dana ini diambil dari pembayaran Ospek yang dibayarkan oleh mahasiswa baru sebesar Rp.850.000,- Dalam praktek pembayaran dibuatkan 2 (dua) kwitansi, yang *pertama* sebesar Rp.500.000,- untuk PNBPN, dan *kedua* sebesar Rp.350.000,- untuk biaya perlengkapan Ospek dan tidak disetor ke kas negara atau tidak menjadi bagian dari PNBPN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua dana yang diperoleh dari proses penerimaan mahasiswa baru harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 115/KMK.06/2001 menerangkan yaitu:
 - Pasal 2 menerangkan PNBPN dari PTN (Perguruan Tinggi Negeri) terdiri atas
 - SPP
 - Biaya seleksi ujian masuk
 - Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi dari perguruan tinggi
 - Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
 - Sumbangan dan Hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah
 - Penerimaan dari masyarakat lainnya
 - Pasal 4 ayat (1) menerangkan seluruh PNBPN pada PTN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian dana punia dan dana perlengkapan ospek termasuk penerimaan dari masyarakat lainnya, dengan demikian termasuk PNBPN dan wajib disetorkan ke kas negara.
- Bahwa saksi tidak menyetorkan seluruh dana yang diterima dari penerimaan mahasiswa baru ke kas negara sesuai dengan SK Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 maka sudah jelas bahwa semua dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa baru merupakan PNBPN, namun kemudian saksi mendapatkan Rincian Pembayaran Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru tahun 2011 dari panitia yang rinciannya berbeda dengan SK Rektor IHDN Denpasar No. : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011. Perbedaan itu yaitu pada SK.Rektor tidak menyebutkan dana punia sedangkan pada Rincian Pembayaran Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru tahun 2011 menambahkan dana punia, kemudian pada SK Rektor menyebutkan biaya Ospek sebesar Rp.500.000, namun dalam Rincian Pembayaran Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru tahun 2011 ditambah menjadi Rp.850.000. Dalam prakteknya saksi menerima setoran dana penerimaan mahasiswa baru dari panitia ternyata dana tersebut meliputi pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam Rincian Pembayaran Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru tahun 2011. Maka saksi kemudian saksi konsultasi pada Kepala Biro Umum yaitu Sdr.PRAPTINI tentang adanya semua dana dari penerimaan mahasiswa baru yang ternyata tidak sesuai/melebihi dari yang ditentukan dalam SK Rektor, saat itu saksi menyampaikan pada Sdr.PRAPTINI bahwa karena dana ini merupakan hasil perolehan dari penerimaan mahasiswa baru maka sebaiknya tetap disetor ke kas negara semua, namun saat itu Sdr.PRAPTINI menyampaikan pada saksi bahwa dana yang disetorkan ke kas negara adalah yang telah diatur dalam SK Rektor saja, sedangkan dana punia dan dana perlengkapan ospek tidak usah disetorkan ke kas negara, alasan Sdr.PRAPTINI karena saat ini DIPA tidak mencukupi untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan maka dana punia dan dana perlengkapan ospek akan digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut. Saksi

Hal 59 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menolak saran itu namun karena Sdr.PRAPTINI adalah atasannya maka akhirnya saksi kemudian mengikuti saran/perintah Sdr.PRAPTINI yaitu yang saksi setorkan ke kas negara adalah dana yang sesuai dengan SK Rektor, sedangkan sisanya yaitu dana punia dan dana kegiatan ospek tidak saksi setorkan ke kas negara.

- Bahwa terhadap dana tersebut saksi hanya diserahi tugas untuk mengelola dana punia. Sedangkan dana perlengkapan ospek saksi serahkan pada Sdr.PRAPTINI dan kemudian diterima oleh Sdr.PRAPTINI dan katanya akan diserahkan ke UD.Ratu Patmi yang bergerak di bidang pakaian jadi, perlengkapan pakaian, souvenir, dan map ijazah untuk membayar perlengkapan ospek 2011.
- Bahwa dana punia yang saksi kelola sebesar Rp.1.066.300.000,- ditambah Dana dari Donatur Sdr.Ngurah Arta sebesar Rp.97.935.000,- dan Bunga Bank BNI selama dana punia disimpan sebesar Rp.11.949.167,-, sehingga total dana yang saksi kelola sebesar Rp. 1.176.184.167,-. Bahwa dana yang saksi kelola sebesar Rp.1.176.184.167,- sedangkan pengeluaran/penggunaan yang saksi uraikan sebesar Rp.1.173.840.125,- kemudian ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai Pph jasa Giro sebesar Rp.2.333.428,- dan sisanya Rp.10.000,- biaya administrasi jasa Giro tersebut sehingga seluruhnya sudah dapat saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana punia tersebut mekanismenya ada beberapa cara yaitu :
 - Pemohon mengajukan proposal ke Rektor Sdr.TITIB kemudian Rektor mendisposisikan ke PR II untuk koordinasi dengan Karo Umum Sdr.PRAPTINI dan PR III. Setelah itu Karo Umum Sdr.PRAPTINI Acc untuk dibayarkan. Setelah itu disposisi tersebut dibawa oleh pemohon kepada saksi;
 - Biasanya pemohon bisa langsung menghadap Karo Umum Sdr.PRAPTINI kemudian Karo Umum memanggil saksi dan secara lisan memerintahkan saksi untuk membayar dana sebesar yang dimohon oleh pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran langsung saksi serahkan kepada pihak yang memohon dengan disertai kwitansi.

- Bahwa pengelolaan dana punia hanya dikelola oleh saksi selaku Bendahara Penerima saja tanpa ada bentuk kepengurusan dalam 2011 s/d 2012, dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada SK atau sejenis yang mengatur tentang pembentukan kepengurusan, hanya saksi saja karena kebetulan ditunjuk sebagai bendahara penerima, saksi mempertanggungjawabkannya kepada Rektor Sdr.TITIB melalui Sdr.PRAPTINI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan.

10. Saksi I KETUT WISARJA, S.Ag. M.Hum,

- Bahwa saksi saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor III di IHDN sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa sumber keuangan untuk pembiayaan kegiatan akademis maupun non akademis di IHDN Denpasar berasal dari APBN Departemen Agama RI melalui DIPA IHDN Denpasar, yang melakukan pengelolaan atas DIPA IHDN Denpasar adalah Kepala Bagian Umum Keuangan dan IKN yang secara struktural berada di bawah Kepala Biro Administrasi Umum, yang secara struktural berada di bawah PR II ;
- Bahwa payung hukum untuk pengelolaan kegiatan akademis di IHDN Denpasar adalah Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 4 Tahun 2005 tentang statute IHDN Denpasar, Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 6 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IHDN Denpasar, kemudian terbit Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar yang mencabut pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. : 4 Tahun 2005 tentang statute IHDN Denpasar.
- Bahwa untuk pembiayaan penerimaan mahasiswa baru setahu saksi sudah diatur dalam Keputusan Menteri Agama, tapi saksi tidak tahu persis peraturan rincinya. Mekanismenya diawali dengan Rapat tentang pembiayaan dilaksanakan pada

Hal 61 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2011 pukul 12.00 wita bertempat di Aula Kampus IHDN Jl.Ratna

No.51 Denpasar. Dalam rapat membahas tentang biaya-biaya untuk penerimaan calon mahasiswa baru. Dalam rapat tersebut panitia menayangkan dalam slide tentang rincian pembiayaan yang dicopy dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa tahun 2010. Dalam tayangan tersebut jenis pembiayaan dan besarannya yaitu :

S-1

- SPP semester I Rp. 600.000,-
- Ospek Rp. 850.000,-
- SDPP Rp. 1.600.000,-
- Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

D-3

- SPP semester I Rp. 600.000,-
- Ospek Rp. 850.000,-
- SDPP Rp. 1.200.000,-
- Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

S-1 dari D-3

- SPP semester I Rp. 600.000,-
- Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)
- SDPP Rp. 400.000,-
- Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

S-1 dari D-2

- SPP semester I Rp. 600.000,-
- Ospek Rp. 850.000,- (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)
- SDPP Rp. 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Perpustakaan Rp. 50.000,-

- Pada saat penanyangan slide tersebut Sdr.PRAPRTINI menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut memerlukan dana, sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi. Sdr. PRAPTINI mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas negara, jika itu disetor seluruhnya maka pembiayaan untuk kegiatan ibadah tidak akan berjalan lancar, kemudian Sdr. PRAPTINI mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan dana punia, selanjutnya Sdr. PRAPTINI mengemukakan usul agar besaran dana punia untuk S-1 sebesar Rp.1.000.000,-, lalu untuk D-3 sebesar Rp.800.000,- S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,- sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000,- Dana punia tersebut nantinya dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan dan tidak termasuk sebagai PNBK, oleh Sdr. PRAPTINI disampaikan bahwa tentang usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan, mendengar usulan dari Sdr. PRAPTINI semua peserta rapat hanya diam saja, sedangkan Sdr.Suparti sempat menyampaikan pendapat bahwa sebaiknya SDPP tetap seperti semula dan tetap disetorkan ke kas negara, namun Sdr. PRAPTINI mengatakan jika semua disetor ke kas negara maka akan sulit pengelolaannya. Sementara Rektor mengiyakan apa yang dikemukakan oleh Sdr.PRAPRTINI.

- Bahwa tindakan saksi selaku Penasehat Panitia setelah rapat itu selesai tidak melakukan tindakan apapun selaku penasehat karena pada saat rapat saudara PRAPTINI mengatakan kalau usulannya tersebut akan dikonsultasikan ke Kementerian Agama.
- Bahwa terkait draft rincian tersebut saksi tidak menandatangani draft rincian biaya yang disusun oleh panitia, berdasarkan keterangan saksi HENY selaku ketua panitia mengatakan rincian biaya disesuaikan dengan usulan saksi PRAPTINI, yang mana dalam usulan tersebut mencantumkan besaran dana punia yang dipungut, ketika

Hal 63 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tersebut disodorkan kepada saksi dan saksi mau menandatangani karena waktu yang mendesak mengingat Rektor IHDN yaitu TITIB tidak ada di tempat, sehingga saksi selaku PR II sesuai kewenangannya didalam statute terkait masalah keuangan, maka saksi menandatangani pengesahan rincian biaya yang diajukan oleh panitia. Panitia tidak punya kewenangan untuk menentukan besaran biaya yang dipungut dan biaya apa saja yang dipungut, kewenangan tersebut ada di tangan Rektor yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Bahwa pelaksanaan registrasi penerimaan mahasiswa baru 2011 kemudian merujuk pada surat tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang saksi tandatangani tersebut
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada SK Rektor yang diterbitkan sebelum rapat pada tanggal 26 Mei 2011, rapat 26 Mei 2011 tersebut menentukan besaran biaya yang dipungut kepada mahasiswa baru termasuk didalamnya membahas soal dana punia.
- Bahwa menurut saksi ada berapa surat/sejenisnya yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011, namun setelah proses penerimaan berjalan ternyata baru muncul beberapa SK Rektor terkait dengan pembiayaan penerimaan mahasiwa baru yang ternyata tanggalnya sudah jauh dari proses penerimaan itu sendiri yaitu:
 - SK Rektor No. : Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru
 - SK Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar (yang lampirannya tidak diparaf oleh Karo Umum)
 - SK Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar (yang lampirannya diparaf oleh Karo Umum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pada tahun ajaran 2011 Sdr.TITIB selaku Rektor IHDN mengeluarkan

2 (dua) Surat Keputusan yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBPN di lingkungan IHDN Denpasar yang memberikan dasar pembiayaan bagi calon mahasiswa baru, namun isi dari kedua surat tersebut berbeda, yaitu yang satu mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000,- namun surat yang lain mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000,- menurut Dirinya seharusnya tidak bisa. Karena melanggar tata cara penerbitan peraturan dan memunculkan kebingungan, seharusnya jika ada 2 (dua) materi yang berbeda maka nomornya juga harus beda sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memahaminya;

- Bahwa disini karena ada 2 (dua) SK Rektor yang isinya berbeda namun perihal, nomor dan tanggalnya sama, ternyata kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru membuat Surat tentang Rincian Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan PR II dengan merujuk salah satu SK Rektor yang mencantumkan dana SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000,- tersebut dan mengabaikan SK Rektor yang mencantumkan SDPP untuk S-1 sebesar Rp.1.600.000,- Namun dalam rincian surat tersebut Dirinya selaku PR II melakukan pengesahan rincian biaya yang mencantumkan dana Punia yang besarnya untuk S-1 yaitu Rp.1000.000,- Menurut saksi itu tidak dibenarkan, namun perlu saksi jelaskan bahwa pada saat kami menerbitkan rincian tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 SK Rektor tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada dirinya selaku PR II, bahkan pada saat rapat pembahasan tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2011 pihak Rektor atau Karo Umum sama sekali tidak pernah menyampaikan bahwa sudah ada SK tentang tariff PNBPN tersebut. Dengan demikian kami selaku panitia bukan mengacu pada salah satu SK Rektor dalam membuat rincian pembayaran melainkan kami mengacu pada hasil rapat dan kemudian draft rincian telah disetujui oleh Sdri. PRAPTINI selaku Karo

Hal 65 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Bahkan pada saat rapat dan sampai dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kami selaku panitia tidak pernah menerima Kerkait pembiayaan mahasiswa baru, baru pada saat proses sudah berjalan muncul SK Rektor tentang Penetapan PNB dan SK Rektor tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, dengan demikian seandainya SK Rektor tersebut kami peroleh pada saat rapat pembahasan pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tentu kami akan berpedoman pada SK tersebut, namun kenyataannya SK tersebut baru muncul ketika proses penerimaan mahasiswa baru sudah berjalan;

- Bahwa saat rapat maksud dan tujuan dari dana punia yang dicetuskan oleh Sdr.PRAPTINI adalah untuk menunjang kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan keagamaan di IHDN. Menurut Sdr.PRAPTINI dana untuk menunjang kegiatan tersebut saat itu tidak mencukupi sehingga dapat diambil dari pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui dana punia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan.

11. Saksi Dr. Praptini, MPd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Biro Umum di IHDN Denpasar, yang waktu itu Rektor IHDN dijabat oleh Saksi Prof. Dr. Titib;
- Bahwa ide untuk memungut dana punia kepada mahasiswa IHDN bukanlah ide saksi;
- Bahwa saksi bukanlah yang mengelola dana punia tersebut. Adapun pengelola dana punia tersebut adalah Unit Pengelola Dana Punia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal ikhwal terkait dengan keberadaan 2 buah SK Rektor IHDN Denpasar yang nomor, tanggal dan tahun sama, di mana yang saksi ketahui mengenai paraf di SK tersebut hanya satu SK saja, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan dana punia muncul pada tahun 2011 saat penerimaan mahasiswa baru, yang mana pada saat itu saksi menjabat selaku Kabiro Umum IHDN;

- Bahwa saksi ikut serta dan memimpin rapat koordinasi terkait dana punia yang dihadiri seluruh dosen IHDN;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi menyampaikan untuk menunjang kegiatan mahasiswa, dana penunjang belajar-mengajar dan piodalan IHDN tidak bias dimintakan dalam anggaran DIPA, sehingga dahulu ada POM (persatuan orang tua mahasiswa) dan sekarang berubah menjadi dana punia;
- Bahwa pembahasan mengenai dana punia muncul pada saat rapat penerimaan mahasiswa baru Tahun 2011, dan saksi tidak ingat berapa kali diadakan rapat –rapat tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa selaku Rektor IHDN untuk mencari petunjuk terkait dana punia ke Kementrian Agama dan bertemu serta berkonsultasi dengan Drs. Syamsuddin, dan hasil dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana punia dapat dimintakan kepada mahasiswa;
- Bahwa tugas saksi berkaitan dengan surat-surat yang harus ditanda tangani oleh Rektor, yaitu saksi memiliki tugas dan kewajiban untuk mengoreksi dan kemudian memberikan paraf untuk seluruh surat-surat terkait administrasi IHDN;
- Bahwa menurut saksi, dana punia bukanlah termasuk PNBP;
- Bahwa hasil pungutan berupa dana punia tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan di IHDN, termasuk untuk kegiatan mahasiswa dan operasional transport dosen, dan sama sekali terdakwa tidak menikmati sepeserpun uang dana punia tersebut untuk kepentingan saksi a;
- Bahwa tidak ada niat sedikitpun dari saksi untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan Negara melalui pungutan dana punia tersebut;

Hal 67 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah menghadirkan 2 (dua) orang

Ahli yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli Drs.I WAYAN SANTA, M.Ag**

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama RI, sejak tahun 1989, berdasarkan SK Menteri Agama No. dan tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa saat ini saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali, sejak tanggal Empat Belas bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa pengendalian atau manajemen IHDN Denpasar dilakukan oleh seorang Rektor yang langsung berada di bawah Kementerian Agama, yang memiliki Direktorat tersendiri di Kementerian Agama RI, bukan dibawah kendali Kanwil Kementerian Agama;
- Bahwa terkait pengelolaan IHDN Denpasar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kanwil tidak ada kewenangan dalam menentukan kebijakan PNBPN di IHDN Denpasar, semua diatur secara tersendiri oleh Kementerian Agama RI mengingat IHDN langsung berada di bawah Kementerian Agama RI;
- Bahwa dana punia tidak hanya berbentuk materi saja, dapat pula berbentuk non materi seperti memberikan nasehat baik kepada orang, menolong orang dan berbagai perbuatan baik lainnya yang bukan berbentuk materi;
- Bahwa jika punia murni untuk tujuan agama atau dharma baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan punia harus diperlukan suatu bentuk aturan yang membatasi pengelolaannya, sehingga memberikan manfaat yang baik sesuai tujuan dari orang atau pihak yang memberikan sumbangan atau punia;
- Bahwa dana punia pada awalnya hanya untuk kegiatan upacara keagamaan, dalam perkembangannya dipakailah dana punia ini untuk kepentingan umum atau dengan istilah lainnya dipakai untuk kepentingan umum. Selain untuk kegiatan upacara keagamaan diperlukan payung hukum yang jelas untuk pemungutannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menghindari pungutan liar, walaupun nantinya pemanfaatan untuk kepentingan umum;

- Bahwa terkait dalam pengelolaannya selain untuk kegiatan upacara agama, diperlukan suatu aturan khusus guna penyerapan hasil dana punia, dengan tujuan menghindari penyalahgunaan dari dana punia itu sendiri ;
- Bahwa hasil pengelolaan dari dana punia sangat diperlukan suatu pertanggungjawaban dari hasil pengelolaan dana punia;
- Bahwa secara nyata awalnya dana punia hanya untuk kegiatan upacara agama, kemudian dana punia bias dilakukan pemungutan dengan tujuan untuk kepentingan bersama dari suatu kelompok dan pengelolaannya ditentukan dengan aturan tersendiri yang selanjutnya disertai dengan pertanggung jawaban tersendiri pula;
- Bahwa pemungutan dana punia dapat dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan bersama dari suatu organisasi atau kelompok formil, namun penerimaan, pengelolaan dan pertanggung jawabannya harus didasari oleh suatu aturan yang berlaku;
- Bahwa untuk nilai dana punia tidak boleh dibatasi dengan jumlah tertentu atau bersifat wajib, karena dari sisi pengertian punia sendiri menjelaskan bahwa pemberian tersebut bersifat tulus ikhlas tanpa pamrih atau paksaan;
- Bahwa tolah ukur dari pertanggungjawaban pengelolaan dana punia adalah adanya hasil yang sesuai perencanaan dan terpenuhinya apa yang menjadi tujuan bersama dari dana punia itu sendiri;

- Bahwa dana punia tidak boleh untuk perjalanan dinas;
Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa akan menanggapinya dalam pledoi;

2. Ahli RUDY OJAK SITOHANG, SE

- Bahwa di IHDN ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dana punia tersebut;

Hal 69 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana punia adalah bentuk penerimaan yang wajib disetor ke negara sebagai PNBP;

- Bahwa dana punia di IHDN tidak disetor ke kas negara ;
 - Bahwa dana punia termasuk PNBP diatur di Kepmenkeu No.:115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f “penerimaan dari masyarakat lainnya”, dengan demikian dana punia di IHDN harus disetor ke kas negara dan selanjutnya diatur lebih lanjut ;
 - Bahwa kerugian negara akibat tidak disetornya dana punia sebesar Rp.752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Bali No. SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015 ;
- Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak member tanggapan dan menyatakan akan menanggapi dalam pledooi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaan terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang telah disumpah dan didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Drs. H. Samsuddin

- Bahwa dana punia merupakan kebijakan Rektor, dan dan punia tersebut bukan merupakan PNBP;
- Bahwa terdakwa Dr Praptini tidak pernah menkonsultasikan ke Kementerian Agama, karena dana punia muncul pada saat pembinaan yang diberikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama oleh flour/ peserta pembinaan (pejabat, pegawai, dan sosan IHDN Denpasar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dr Praptini tidak pernah menkonsultasikan dana punia kepada saksi, dan terdakwa konsultasi mengenai anggaran seperti pada perguruan tinggi lainnya. Dan setelah saksi mengadakan pembinaan pada IHDN Denpasar, terdakwa tidak pernah mengadakan konsultasi kepada saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **DR. I Wayan Miarta, M.Ag**

- Bahwa saksi selaku pendeta/ ida pandita, dan juga sebagai dosen IHDN ;
- Bahwa Dana punia menjadi kewajiban umat Hindu;
- Bahwa penggunaan dana punia yang sesuai peruntukannya dibenarkan ;
 - Bahwa dana punia harus diperuntukan dalam ranah agama tidak boleh digunakan untuk keperluan lain misal : bayar tv berlangganan, biaya servis mobil;
 - Bahwa penggunaan hasil pemungutan dana punia diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, seperti untuk kegiatan kemahasiswaan , juga untuk pengeluaran biaya transport dosen-dosen yang mengajar di luar Denpasar;
 - Bahwa saksi juga berhak atas uang transport yang berasal dari dana punia tersebut, namun saksi tidak pernah mengambilnya;
 - Bahwa mekanisme/teknis dan semangat dana punia adalah ranah agama, yang mana sama halnya dengan infaq yang dikenal oleh umat muslim;
 - Bahwa dana punia dilandasi oleh bishama PHDI Pusat sehingga dana punia dapat ditentukan besar nominalnya yaitu 5 % dari penghasilan;
 - Bahwa dana kegiatankampus yang dibiayai oleh DIPA sangat kecil , sehingga pihak kampus dan dosen-dosen untuk menjalankan proses mengajar agar tetap berjalan, mengambil pengeluaran dari hasil pemungutan dana punia;
 - Bahwa pemngutan dana punia yang nominalnya sudah ditentukan sebagaimana dilakukan oleh IHDN adalah sudah tepat karena merujuk pada Bisama PHDI Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika mahasiswa tidak mampu membayar dana punia, maka sudah seyogyanya orang tua mahasiswa tersebut yang membayar dana punia;
- Bahwa besaran dana punia IHDN Denpasar yang ditentukan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa studi 4 tahun sangatlah kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran di kampus lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa Prof Dr. I Made Titib, MSi, Phd yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjabat Rektor IHDN Denpasar periode 2009-2013;
- Bahwa terkait dana punia muncul pada tahun 2011 saat penerimaan mahasiswa baru, pada saat terdakwa menjabat Rektor;
- Bahwa untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa, dana penunjang belajar mengajar, upacara odalan di IHDN dan kegiatan sosial lainnya ke masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi tidak bisa menggunakan dana DIPA, sehingga dahulu ada POM (Persatuan Orangtua Mahasiswa) yang menyelenggarakan pungutan;
- Bahwa yang mengusulkan dana punia dalam rapat penerimaan mahasiswa baru adalah saksi Dr. Praptini yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Biro Umum. Di mana saksi Dr. Praptini sangat dominan dalam rapat tersebut, saksi Dr. Praptini juga memberikan arahan dan mengusulkan dalam rapat, agar menggunakan istilah dana punia saja untuk pemungutannya;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memerintahkan kepada saksi Dr. Praptini agar hal tersebut dikonsultasikan ke Pusat yaitu ke Biro Perencanaan Kementerian Agama Jakarta setelah pembahasan RKA-KL yang diselenggarakan pada akhir Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau awal 2011 setelah penetapan tariff dan jenis PNBP di lingkungan IHDN

Denpasar Tahun 2011, untuk ikhtiar mencari solusi untuk mengatasi anggaran yang tidak tersedia dalam DIPA/RKA-KL;

- Bahwa saksi Dr. Praptini menyampaikan pengeluaran 2 (dua) SK Rektor yang sama nomor dan tanggalnya adalah salah, seharusnya dibatalkan dahulu SK sebelumnya baru kemudian mengeluarkan SK pengganti, kalau terdakwa mengetahui adanya SK ke 2 tersebut, sudah pasti terdakwa tidak menandatangani;
- Bahwa setahu terdakwa SK Rektor yang diketahui dan ditandatangani terdakwa adalah SK Rektor yang Pertama yang mencantumkan uang SDPP Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan SK Rektor yang Kedua, terdakwa tidak mengetahui dan baru mengetahuinya setelah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa saksi Dr. Praptini menyampaikan yang membubuhkan paraf sebelum SK ditandatangani oleh Rektor adalah Kabiro Umum yaitu saksi Dr. Praptini. Bahwa terdakwa selaku Rektor setiap hari menanda tangani surat yang jumlahnya ratusan, sehingga tidak sempat lagi mengecek surat apabila sudah diparaf Kabiro (saksi Dr. Praptini), karena sudah percaya dengan tugas kabiro Umum;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi mengenai ke dua buah SK Rektor, saksi menyatakan yang member paraf terhadap ke dua buah SK Tektor tersebut adalah saksi Dr. Praptini karena parafnya sama;
- Bahwa terdapat 2 mobil dinas di IHDN, yaitu masing-masing Toyota Altis yang digunakan terdakwa dan Toyota Fortuner yang dipakai oleh saksi Dr. Praptini. Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembelian aksesoris mobil untuk kelengkapan mobil yang dilakukan oleh saksi Dr. Praptini, apakah untuk mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Altis ataukah Fortuner. Sepengetahuan terdakwa mobil altis yang digunakannya specnya standar saja;

- Bahwa terdakwa tidak pernah sepeserpun menikmati uang hasil pungutan dana punia tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya oleh karena di masa tua yang juga sakit-sakitan ini sangat terbebani dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki niat untuk membantu mahasiswa dan tidak ada niat sedikitpun untuk merugikan negara atau korupsi;
- Bahwa terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah menunjukkan barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, ahli dan terdakwa, yaitu:

- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN An.Prof. DR. I Made Titib, Ph.D.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN An. DR. Praptini, M.Pd.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 09 Pebruari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama).
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua).
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor : Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor : Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011
- Kwitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011.
- Kwitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011.
- Kwitansi Pembayaran Dana Ospek 2011.

Hal 75 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011
- Kwitansi Pembayaran Dana KTM 2011.
- Kwitansi Pembayaran Dana Punia 2011.
- Kwitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012.
- Kwitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana Ospek 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana KTM 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana Punia 2012.
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2011.
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2012.
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011.
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011.
- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011.
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012.
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012.
- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar An. Ida Ayu Nyoman Siang Arini, SE.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar An. Suparti.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 An I Wayan Suarjana.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2009 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan jasa pendidikan perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor: Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar tahun akademik 2012-2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;

Hal 77 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian bantuan pembebasan biaya kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor: Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2013 Terdakwa Prof Dr. I Made Titib, MSi, Phd menjabat sebagai Rektor di IHDN;
- Bahwa salah satu ajaran agama Hindu adalah dana punya (punia) yang berarti pemberian dengan tulus sebagai salah satu bentuk pengamalan dharma pemberian. Sedangkan tujuan pokok ajaran dana punya adalah untuk menumbuhkembangkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya (ajaran ketidakterikatan/keikhlasan) (vide Lampiran Kompilasi BHIMA SABHA Pandita Tahun 2002, hal. 137);
- Bahwa pengelolaan dana punya dilaksanakan oleh Parisada yang dinyatakan sebagai majelis tertinggi umat Hindu menurut ketentuan Kitab suci Manavadharmasastra (vide Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada, hal. 145, Tahun 2004);
- Bahwa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai lembaga Pendidikan Tinggi bukanlah institusi yang merupakan representasi dari Parisada Hindu Dharma, sehingga IHDN bukanlah lembaga yang berwenang mengelola dana punia;
- Bahwa hal ikhwal usulan pemungutan dana punia oleh IHDN Denpasar muncul pada tahun 2011 saat penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa dana punia tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa, dana penunjang belajar mengajar, upacara odalan di IHDN dan kegiatan sosial lainnya ke masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi tidak bisa menggunakan dana DIPA;
- Bahwa dalam penerimaan mahasiswa baru pada Tahun 2011 telah dibentuk panitia berdasarkan SK Nomor: Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 disebutkan yaitu:

Hal 79 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia : Heny Perbowosari, S.Ag.M.Pd

Wakil Ketua : I Gede Sedana Suci, SE..M.Ag

Sekretaris : I Nyoman Subagia, S.Ag.M.Ag

Wakil Sekretaris : I Wayan Gunarta, S.Kom

Bendahara : Suparti, S.Ag

Wakil Bendahara : Gusti Ayu Darwini, M.Ag

- Bahwa Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun

Akademik 2011, pada Tanggal 26 Mei 2011 bertempat di Aula Kampus IHDN

Jl.Ratna No.51 Denpasar mengadakan pertemuan guna membahas tentang

pembiayaan yang akan dibebankan kepada para calon mahasiswa baru, yang mana

dalam pertemuan tersebut dihadiri pula masing-masing Pengarah yaitu Terdakwa

Prof. Dr. I Made Titib, saksi Ketut Wisarja, Saksi Dr. PRAPTINI Mpd,dan Saksi

Rustawati serta penanggung jawab yaitu saksi Ida Bagus Gede Cendrawan, ;

- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi Dr. PRAPTINI Mpd. sebagai Kepala Biro Umum

IHDN menyampaikan bahwa untuk membiayai kegiatan keagamaan di kampus

IHDN dana yang tersedia di pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran

seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas negara. Selanjutnya Saksi Dr .

PRAPTINI Mpd. mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon

mahasiswa ditambah pembiayaan dana punia. Yang mana besaran dana punia untuk

S-1 sebesar Rp.1.000.000,-, lalu untuk D-3 sebesar Rp.800.000, S-1 dari D-3 sebesar

Rp.200.000,- sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000; - Bahwa Dana punia

tersebut nantinya dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan (ngayah)

dan tidak termasuk sebagai PNBK. Dan usul tersebut akan dikonsultasikan dengan

Kementerian Keagamaan;

- Bahwa terdakwa selanjutnya memerintahkan kepada saksi Dr. Praptini agar hal

tersebut dikonsultasikan ke Pusat yaitu ke Biro Perencanaan Kementerian Agama

Jakarta setelah pembahasan RKA-KL yang diselenggarakan pada akhir Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau awal 2011 setelah penetapan tariff dan jenis PNBP di lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, untuk ikhtiar mencari solusi untuk mengatasi anggaran yang tidak tersedia dalam DIPA/RKA-KL;

- Bahwa terdakwa telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 yaitu: (1) SK Rektor No. : Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru; (2) SK Rektor No.: Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar; dan (3) Sk Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar;
- Bahwa terdapat perbedaan isi / materi antara 2 (dua) Surat Keputusan Rektor yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBP di lingkungan IHDN, yaitu yang satu mencantumkan dana punia dalam komponen SDPP untuk S-1 yaitu sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan tidak mencantumkan dana punia dalam komponen SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Suparti,S.Ag, selaku Bendahara Panitia Penerimaan mahasiswa baru, yaitu penerimaan dana punia yang dikutip dari mahasiwa baru IHDN tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.066.300.000,- ditambah Dana dari Donatur Saksi Ngurah Arta sebesar Rp.97.935.000,- dan Bunga Bank BNI selama dana punia disimpan sebesar Rp.11.949.167,-, sehingga total dana yang saksi kelola sebesar Rp. 1.176.184.167,-. Bahwa dana yang saksi kelola sebesar Rp.1.176.184.167,- sedangkan pengeluaran/penggunaan yang bersumber dari dana punia tersebut sebesar Rp.1.173.840.125,- kemudian ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai Pph jasa Giro sebesar Rp.2.333.428,- dan sisanya Rp.10.000,- biaya administrasi jasa Giro tersebut;
- Bahwa peruntukan yang bersumber dari kutipan dana punia tersebut selain untuk kegiatan upacara keagamaan di lingkungan IHDN, juga dimanfaatkan untuk

Hal 81 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penunjang operasional IHDN, antara lain untuk biaya operasional transport para dosen IHDN, dan juga pembelian aksesoris mobil dinas IHDN serta pembayaran iuran tv berlangganan;

- Bahwa mekanisme penggunaan dana punia tersebut mekanismenya ada beberapa cara yaitu :
 - Pemohon mengajukan proposal ke Rektor IHDN yaitu terdakwa Prof. Dr. I Made TITIB kemudian Rektor mendisposisikan ke PR II untuk koordinasi dengan Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Mpd. dan PR III. Setelah itu Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Acc untuk dibayarkan. maka disposisi tersebut dibawa oleh pemohon kepada saksi Suparti S.Ag, selaku bendahara;
 - Biasanya pemohon bisa langsung menghadap Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI kemudian Karo Umum memanggil saksi dan secara lisan memerintahkan Bendahara untuk membayar dana sebesar yang dimohon oleh pemohon
- Bahwa pengelolaan dana punia hanya dikelola oleh saksi Suparti S.Ag selaku Bendahara Penerima saja, sedangkan mekanisme pertanggung jawabannya dilakukan kepada Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib Phd melalui Saksi Dr. PRAPTINI. Mpd;
- Bahwa dana punia termasuk PNBPN diatur di Kepmenkeu No.115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f yakni: “penerimaan dari masyarakat lainnya”, dengan demikian dana punia di IHDN harus disetor ke kas negara;
- Bahwa kerugian negara akibat tidak disetornya dana punia sebesar Rp.752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Bali No. SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa terdakwa tidak pernah sepeserpun menikmati uang hasil pungutan dana punia tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh JPU didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidana yang paling berat, **Primair** Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsidair** Pasal 3 UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal 83 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan para terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Phd., bahwa di samping itu terdakwa dalam keadaan sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa secara hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Unsur ke-2 : Secara Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi

Hal 85 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi* , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, *Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa Prof. Dr. I made Titib, Phd, bersama-sama dengan Dr. Praptini Mpd (terdakwa yang diperiksa dalam perkara terpisah) didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Rektor IHDN Denpasar, pada tahun 2011 telah menerbitkan menerbitkan SK Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk mahasiswa baru S1, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa S1 untuk SDPPnya adalah lampiran SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk S1 yang mencantumkan nilai SDPP sebesar Rp 600.000,- dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum yaitu DR. Praptini, M.Pd;

Menimbang, Bahwa terkait penerimaan dana punia, yang dipungut kepada setiap mahasiswa sebesar Rp 1.000.000,- untuk mahasiswa S1 baru tahun 2011 sudah sepengetahuan terdakwa selaku Rektor dan merupakan tindak lanjut dari SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tentang Penetapan tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 tanggal 18 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa hasil pemungutan dana punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melainkan dipegang oleh bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya, bahwa terdakwa bekerjasama dengan sdri.DR.Praptini, M.Pd (terdakwa dalam

Hal 87 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas lain) telah membuat kebijakan pungutan dana punia pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan secara langsung, sehingga pungutan dana punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNBP penerimaan mahasiswa baru dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Menimbang, bahwa PNBP dari pungutan dana punia yang wajib disetorkan ke Kas Negara oleh IHDN adalah sebesar Rp. 752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali No.SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Kebijakan terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D dan Saksi DR.Praptini, M.Pd (terdakwa dalam berkas lain) dalam hal pemungutan dana punia tersebut dalam hal peruntukannya tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan keagamaan ngayah, odalan di kampus IHDN, juga dipergunakan untuk kepentingan non keagamaan namun masih dalam ranah kepentingan menunjang operasional pendidikan, seperti pemberian insentif transport dosen, pembelian aksesoris mobil dinas; pembiayaan kegiatan unit kegiatan mahasiswa (UKM); dll.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Dr. Rudi Odjak Sitohang SE, yang berpendapat sepanjang pungutan dana punia tersebut dipergunakan untuk kepentingan keagamaan / ngayah, maka pengelolaan dana punia tersebut tidaklah berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahwa sesuai faktanya peruntukan dana punia yang dilaksanakan oleh IHDN tersebut untuk sebagian dipergunakan untuk kegiatan ngayah. Berdasarkan fakta hukum yang demikian ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Titib tidaklah murni atau serta merta bertentangan dengan Undang-Undang No. : 20 Tahun 1997 Tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun

2001;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang mengutip dana punia kepada mahasiswa baru yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan keagamaan atau ngayah yang tidak ada anggarannya dalam DIPA, adalah dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Rektor IHDN, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan yang berlaku sepanjang yang dipergunakan untuk kegiatan ngayah, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan korporasi tersebut (dalam hal ini seluruh civitas academica IHDN) pada dasarnya masih berada dalam lingkup kewenangan terdakwa sebagai selaku Rektor IHDN, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Rektor IHDN dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Hal 89 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan

Unsur ke-1 : Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu

Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Hal 91 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/

Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 yaitu: (1) SK Rektor No. : Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru; (2) SK Rektor No.: Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar; dan (3) Sk Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar;
- Bahwa terdapat perbedaan isi / materi antara 2 (dua) Surat Keputusan Rektor yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBP di lingkungan IHDN, yaitu yang satu mencantumkan dana punia dalam komponen SDPP untuk S-1 yaitu sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan tidak mencantumkan dana punia dalam komponen SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Suparti,S.Ag, selaku Bendahara Panitia Penerimaan mahasiswa baru, penerimaan dana puniayang dikutip dari mahasiwa baru IHDN tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.066.300.000,- ditambah Dana dari Donatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ngurah Arta sebesar Rp.97.935.000,- dan Bunga Bank BNI selama dana punia disimpan sebesar Rp.11.949.167,-, sehingga total dana yang saksi kelola sebesar Rp. 1.176.184.167,-. Bahwa dana yang saksi kelola sebesar Rp.1.176.184.167,- sedangkan pengeluaran/penggunaan yang bersumber dari dana punia tersebut sebesar Rp.1.173.840.125,- kemudian ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai Pph jasa Giro sebesar Rp.2.333.428,- dan sisanya Rp.10.000,- biaya administrasi jasa Giro tersebut;

- Bahwa peruntukan yang bersumber dari kutipan dana punia tersebut selain untuk kegiatan upacara keagamaan di lingkungan IHDN, juga dimanfaatkan untuk kepentingan penunjang operasional IHDN, antara lain untuk biaya operasional transport para dosen IHDN, dan juga pembelian aksesoris mobil dinas IHDN serta pembayaran iuran tv berlangganan;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana punia tersebut mekanismenya ada beberapa cara yaitu :
 - Pemohon mengajukan proposal ke Rektor IHDN yaitu terdakwa Prof. Dr. I Made TITIB kemudian Rektor mendisposisikan ke PR II untuk koordinasi dengan Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Mpd.dan PR III. Setelah itu Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Acc untuk dibayarkan. maka disposisi tersebut dibawa oleh pemohon kepada saksi Suparti S.Ag, selaku bendahara;
 - Biasanya pemohon bisa langsung menghadap Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI kemudian Karo Umum memanggil saksi dan secara lisan memerintahkan Bendahara untuk membayar dana sebesar yang dimohon oleh pemohon
- Bahwa pengelolaan dana punia hanya dikelola oleh saksi Suparti S.Ag selaku Bendahara Penerima saja, sedangkan mekanisme pertanggung jawabannya dilakukan kepada Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib Phd melalui Saksi Dr. PRAPTINI. Mpd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana punia termasuk PNBP diatur di Kepmenkeu No.115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f yakni: “penerimaan dari masyarakat lainnya”, dengan demikian dana punia di IHDN harus disetor ke kas negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan akibat perbuatan terdakwa di dalam pengelolaan dan pengutipan dana punia tersebut telah menguntungkan institusi IHDN baik selaku korporasi maupun peronal civitas akademika IHDN yakni sebesar Rp.752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), padahal senyatanya sebagian kegiatan IHDN yang di biyai dengan dana yang berasal dari dana punia tersebut senyatanya telah dianggarkan dalam DIPA yang bersumber dari APBN. Maka berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2013 Terdakwa Prof Dr. I Made Titib, MSi, Phd menjabat sebagai Rektor di IHDN;
- Bahwa salah satu ajaran agama Hindu adalah dana punya (punia) yang berarti pemberian dengan tulus sebagai salah satu bentuk pengamalan dharma pemberian. Sedangkan tujuan pokok ajaran dana punya adalah untuk menumbuhkembangkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya (ajaran ketidakterikatan/keikhlasan) (vide Lampiran Kompilasi BHIMA SABHA Pandita Tahun 2002, hal. 137);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan dana punya dilaksanakan oleh Parisada yang dinyatakan sebagai majelis tertinggi umat Hindu menurut ketentuan Kitab suci Manavadharmastra (vide Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada, hal. 145, Tahun 2004);
- Bahwa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai lembaga Pendidikan Tinggi bukanlah institusi yang merupakan representasi dari Parisada Hindu Dharma, sehingga IHDN bukanlah lembaga yang berwenang mengelola dana punya;
- Bahwa hal ikhwal usulan pemungutan dana punya oleh IHDN Denpasar muncul pada tahun 2011 saat penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa terdakwa telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 yaitu: (1) SK Rektor No. : Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 tentang rincian pembiyaan penerimaan mahasiswa baru; (2) SK Rektor No.: Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar; dan (3) Sk Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar;
- Bahwa terdapat perbedaan isi / materi antara 2 (dua) Surat Keputusan Rektor yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBP di lingkungan IHDN, yaitu yang satu mencantumkan dana punya dalam komponen SDPP untuk S-1 yaitu sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan tidak mencantumkan dana punya dalam komponen SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Suparti,S.Ag, selaku Bendahara Panitia Penerimaan mahasiswa baru, yaitu penerimaan dana punya yang dikutip dari mahasiwa baru IHDN tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.066.300.000,- ditambah Dana dari Donatur Saksi Ngurah Arta sebesar Rp.97.935.000,- dan Bunga Bank BNI selama dana punya disimpan sebesar Rp.11.949.167,-, sehingga total dana yang saksi kelola sebesar Rp. 1.176.184.167,-. Bahwa dana yang saksi kelola sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.176.184.167,- sedangkan pengeluaran/penggunaan yang bersumber dari dana punia tersebut sebesar Rp.1.173.840.125,- kemudian ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai Pph jasa Giro sebesar Rp.2.333.428,- dan sisanya Rp.10.000,- biaya administrasi jasa Giro tersebut;

- Bahwa peruntukan yang bersumber dari kutipan dana punia tersebut selain untuk kegiatan upacara keagamaan di lingkungan IHDN, juga dimanfaatkan untuk kepentingan penunjang operasional IHDN, antara lain untuk biaya operasional transport para dosen IHDN, dan juga pembelian aksesoris mobil dinas IHDN serta pembayaran iuran tv berlangganan;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana punia tersebut mekanismenya ada beberapa cara yaitu :
 - Pemohon mengajukan proposal ke Rektor IHDN yaitu terdakwa Prof. Dr. I Made TITIB kemudian Rektor mendisposisikan ke PR II untuk koordinasi dengan Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Mpd.dan PR III. Setelah itu Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Acc untuk dibayarkan. maka disposisi tersebut dibawa oleh pemohon kepada saksi Suparti S.Ag, selaku bendahara;
 - Biasanya pemohon bisa langsung menghadap Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI kemudian Karo Umum memanggil saksi dan secara lisan memerintahkan Bendahara untuk membayar dana sebesar yang dimohon oleh pemohon
- Bahwa pengelolaan dana punia hanya dikelola oleh saksi Suparti S.Ag selaku Bendahara Penerima saja, sedangkan mekanisme pertanggung jawabannya dilakukan kepada Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib Phd melalui Saksi Dr. PRAPTINI. Mpd;
- Bahwa dana punia termasuk PNPB diatur di Kepmenkeu No.115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f yakni: “penerimaan dari masyarakat lainnya”, dengan demikian dana punia di IHDN harus disetor ke kas negara;

Hal 97 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemungutan dana punia terhadap mahasiswa baru Tahun 2011

yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kewenangannya selaku Rektor IHDN, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Hal mana terdakwa tidak melakukan penyetoran uang dana punia yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut ke Kas negara sesuai Kepmenkeu No.115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f serta menggunakan sebagian dana punia tersebut untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan / ngayah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara hukum telah terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (potential loss), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara" ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Hal 99 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa di muka persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dana punia termasuk PNBPN diatur di Kepmenkeu No.115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f yakni: “penerimaan dari masyarakat lainnya”, dengan demikian dana punia di IHDN harus disetor ke kas negara;
- Bahwa kerugian negara akibat tidak disetornya dana punia sebesar Rp.752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Bali No. SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Ad. 5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan

Perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, ”mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan Majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, yang mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang ditunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Hal 101 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011, pada Tanggal 26 Mei 2011 bertempat di Aula Kampus IHDN Jl.Ratna No.51 Denpasar mengadakan pertemuan guna membahas tentang pembiayaan yang akan dibebankan kepada para calon mahasiswa baru, yang mana dalam pertemuan tersebut dihadiri pula masing-masing Pengarah yaitu Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, saksi Ketut Wisarja, Saksi Dr. PRAPTINI Mpd,dan Saksi Rustawati serta penanggung jawab yaitu saksi Ida Bagus Gede Cendrawan, ;
- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi Dr. PRAPTINI Mpd. sebagai Kepala Biro Umum IHDN menyampaikan bahwa untuk membiayai kegiatan keagamaan di kampus IHDN dana yang tersedia di pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas negara. Selanjutnya Saksi Dr . PRAPTINI Mpd. mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan dana punia. Yang mana besaran dana punia untuk S-1 sebesar Rp.1.000.000,-, lalu untuk D-3 sebesar Rp.800.000, S-1 dari D-3 sebesar Rp.200.000,- sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp.500.000; - Bahwa Dana punia tersebut nantinya dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan (ngayah) dan tidak termasuk sebagai PNBP. Dan usul tersebut akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keagamaan;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memerintahkan kepada saksi Dr. Praptini agar hal tersebut dikonsultasikan ke Pusat yaitu ke Biro Perencanaan Kementerian Agama Jakarta setelah pembahasan RKA-KL yang diselenggarakan pada akhir Tahun 2010 atau awal 2011 setelah penetapan tariff dan jenis PNBP di lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, untuk ikhtiar mencari solusi untuk mengatasi anggaran yang tidak tersedia dalam DIP/RKA-KL;
- Bahwa terdakwa telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 yaitu: (1) SK Rektor No. : Ihn/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011 tentang rincian pembiyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan mahasiswa baru; (2) SK Rektor No.: Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar; dan (3) Sk Rektor No. : Ihn/197/Kep/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar;

- Bahwa terdapat perbedaan isi / materi antara 2 (dua) Surat Keputusan Rektor yang perihal, nomor dan tanggal sama tentang Penetapan PNBP di lingkungan IHDN, yaitu yang satu mencantumkan dana punia dalam komponen SDPP untuk S-1 yaitu sebesar Rp.1.600.000, namun surat yang lain mencantumkan tidak mencantumkan dana punia dalam komponen SDPP untuk S-1 sebesar Rp.600.000 ;
- Bahwa terdakwa dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Rektor IHDN Denpasar, pada tahun 2011 telah menerbitkan menerbitkan SK Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk mahasiswa baru S1, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa S1 untuk SDPPnya adalah lampiran SK Rektor Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan tarif PNBP IHDN Denpasar tahun 2011 untuk S1 yang mencantumkan nilai SDPP sebesar Rp 600.000,- dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum yaitu DR. Praptini, M.Pd;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Suparti,S.Ag, selaku Bendahara Panitia Penerimaan mahasiswa baru, yaitu penerimaan dana punia yang dikutip dari mahasiswa baru IHDN tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.066.300.000,- ditambah Dana dari Donatur Saksi Ngurah Arta sebesar Rp.97.935.000,- dan Bunga Bank BNI selama dana punia disimpan sebesar Rp.11.949.167,-, sehingga total dana yang saksi kelola sebesar Rp. 1.176.184.167,-. Bahwa dana yang saksi kelola sebesar Rp.1.176.184.167,- sedangkan pengeluaran/penggunaan yang bersumber dari dana punia tersebut sebesar Rp.1.173.840.125,- kemudian ada pengeluaran yang ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh bank sebagai Pph jasa Giro sebesar Rp.2.333.428,- dan sisanya

Rp.10.000,- biaya administrasi jasa Giro tersebut;

- Bahwa peruntukan yang bersumber dari kutipan dana punia tersebut selain untuk kegiatan upacara keagamaan di lingkungan IHDN, juga dimanfaatkan untuk kepentingan penunjang operasional IHDN, antara lain untuk biaya operasional transport para dosen IHDN, dan juga pembelian aksesoris mobil dinas IHDN serta pembayaran iuran tv berlangganan;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana punia tersebut mekanismenya ada beberapa cara yaitu :
 - Pemohon mengajukan proposal ke Rektor IHDN yaitu terdakwa Prof. Dr. I Made TITIB kemudian Rektor mendisposisikan ke PR II untuk koordinasi dengan Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Mpd. dan PR III. Setelah itu Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI Acc untuk dibayarkan, maka disposisi tersebut dibawa oleh pemohon kepada saksi Suparti S.Ag, selaku bendahara;
 - Biasanya pemohon bisa langsung menghadap Karo Umum Saksi Dr. PRAPTINI kemudian Karo Umum memanggil saksi dan secara lisan memerintahkan Bendahara untuk membayar dana sebesar yang dimohon oleh pemohon
 - Bahwa pengelolaan dana punia hanya dikelola oleh saksi Suparti S.Ag selaku Bendahara Penerima saja, sedangkan mekanisme pertanggung jawabannya dilakukan kepada Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib Phd melalui Saksi Dr. PRAPTINI Mpd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib Phd, selaku Rektor IHDN di Tahun 2011, terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama Saksi Dr. Praptini Mpd, selaku Ka Biro Umum IHDN; Bahwa perbuatan pidana tersebut tidak akan selesai tanpa ada peran dari masing-masing sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” secara hukum harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 telah dinyatakan terbukti, maka Majelis berpendapat terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1, sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*); atau setidaknya tidaknya diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata unsure-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 105 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Bali No. SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015, potensi kerugian negara akibat tidak disetorkannya dana punia yang seharusnya merupakan PNBP yaitu sebesar Rp.752.834.939,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa senyatanya dana tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan dan kegiatan operasional untuk menunjang pendidikan di lingkungan civitas academica IHDN dan terdakwa tidak pernah menikmati hasil kutipan dana punia tersebut untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang demikian itu, maka secara hukum terhadap terdakwa sudah sepatutnya tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan dana punia yang berasal dari mahasiswa baru IHDN Tahun 2011, yang menjadi pokok permasalahan perkara ini senyatanya adalah obyek dari PNBP, namun senyatanya tidak dijalankan secara proporsional dan mengindahkan sesuai azas/prinsip pengelolaan korporasi yang baik (*clean and good corporate governance*). Bahwa terdakwa selaku Rektor dan saksi Dr Praptini Mpd., selaku Kepala Biro Umum IHDN tidak mau belajar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sebelumnya, yakni berkenaan dengan hasil temuan BPK pada tahun 2010 yang menyatakan IHDN tidak menyetorkan kepada kas negara perihal penerimaan yang seharusnya merupakan PNBK. Selanjutnya pula penggunaan atau peruntukan hasil pungutan dana punia tersebut tidak semata dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan keagamaan atau ngayah di lingkungan kampus IHDN, namun juga dipergunakan untuk kegiatan operasional pendidikan yang sejatinya kegiatan tersebut sudah dianggarkan dalam DIPA yang bersumber dari keuangan negara. Begitu pula halnya dengan aspek legalitas pemungutan dana punia (punia) yang mana pengelolaan dana punia dilaksanakan oleh Parisada yang dinyatakan sebagai majelis tertinggi umat Hindu menurut ketentuan Kitab suci Manavadharmasastira (vide Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada, hal. 145, Tahun 2004); Sementara Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai lembaga Pendidikan Tinggi bukanlah institusi yang merupakan representasi dari Parisada Hindu Dharma, sehingga IHDN bukanlah lembaga yang berwenang mengelola dana punia. Oleh karena itu terhadap tiga kepentingan stake holder yang berbeda tersebut, yaitu kepentingan hukum, pelaku dan korban (dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat) Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Hal 107 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya mengikuti paradigma Negara hukum yang berbasis pada prinsip Negara kesejahteraan, yang mana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Bahwa senyatanya terdakwa berkenaan dengan jabatan dan kedudukannya di lembaga yang berkhidmat di bidang pendidikan yang berbasis keagamaan, kendati tidak pernah menikmati hasil korupsi dari perkara ini, namun perbuatan terdakwa telah membawa kesan buruk kepada institusi pendidikan yang berbasis keagamaan tersebut, sehingga kepada terdakwa sudah sepatutnya dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan terdakwa, pihak ketiga, maupun yang terkait dengan perkara lain, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai aparatur sipil Negara (PNS) yang menjabat sebagai Rektor tidak mendukung terwujudnya sistim administrasi pengelolaan keuangan negara yang berasal dari PNPB yang jauh dari praktek koruptif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan sistim pemerintahan yang menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik (*clean and good corporate governance*);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa dalam kondisi sakit kronis;
- Terdakwa saat ini adalah tulang punggung ekonomi yang kehadirannya sangat dibutuhkan keluarga;
- Terdakwa tidak memperoleh/menikmati hasil korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana pada Dakwaan Primair;

Hal 109 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN An.Prof. DR. I Made Titib, Ph.D.
 - Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN An. DR. Praptini, M.Pd.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 09 Pebruari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
 - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua).
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor : Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor : Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011
- Kwitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011.
- Kwitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011.

Hal 111 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Dana Ospek 2011.
- Kwitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011
- Kwitansi Pembayaran Dana KTM 2011.
- Kwitansi Pembayaran Dana Punia 2011.
- Kwitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012.
- Kwitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana Ospek 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana KTM 2012.
- Kwitansi Pembayaran Dana Punia 2012.
- Bukti Setoran PNBP Tahun 2011.
- Bukti Setoran PNBP Tahun 2012.
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011.
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011.
- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011.
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012.
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012.
- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar An. Ida Ayu Nyoman Siang Arini, SE.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar An. Suparti.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 An I Wayan Suarjana.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2009 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan jasa pendidikan perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor: Ihn/079 a/ Kep/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar tahun akademik 2012-2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;

Hal 113 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian bantuan pembebasan biaya kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor: Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor: Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor: 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada terdakwa **Prof. Dr. I MadeTitib, Ph.D** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, Tanggal 20 Juli 2016, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, SH, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sukanila, SH, MH**, dan **Sumali, SH, MH**, HAKIM Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: Rabu, Tanggal 27 Juli 2016 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh :

I Nyoman Jaya Kesuma, SH, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Hari**

Soetopo, SH. dkk selaku Penuntut Umum serta

terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

t.t.d.

1. I Wayan Sukanila, SH, MH.

t.t.d.

2. Sumali, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

Catatan 1:

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 27 Juli 2016, Terdakwa telah menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 47/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS. , tertanggal 27 Juli 2016 .

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

Catatan 2:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa , tanggal 2 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 115 dari 115 Halaman Putusan Korupsi Perk. No 47 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 47/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS. , tertanggal 27 Juli

2016.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra.SH.
Nip. 19571231 197603 1 002

	Panitera Pengganti, t.t.d. I Nyoman Jaya Kesuma, SH.
--	--